



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **TOMI Alias TOMI ANDI Bin ANWAR;**
Tempat lahir : Latawaro, Kabupaten Kolaka Utara;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023; -----

Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

9. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Sulawesi Barat** yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/200/HK.02/SK/09/2023/PN Mam, tanggal 13 September 2023 kemudian Terdakwa mencabut Kuasa pendampingan hukum berdasarkan surat tertanggal 21 September 2023 dan mengangkat kuasa pendampingan hukum kepada Rustam Timbonga, SH.,MH dan Ester Sambo Paillin, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat** yang beralamat di Jalan Muh. Husni Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/212/HK.02/SK/09/2023/PN Mam, tanggal 21 September 2023; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



1. Menyatakan terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**", sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan Belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Badik dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) cm dengan Lebar 2 (dua) cm dengan Gagang yang terbuat dari Kayu Berwarna Coklat; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO; -----

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Putih; -----

- 1 (Satu) Lembar Rok Warna Merah; -----

- 1 (Satu) Buah Celana Sort Warna Hijau; -----

- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda; -----

- 1 (Satu) BH Warna Biru Navy; -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Model CPH2387 Warna Hijau Tosca; -----

(Disita dalam perkara Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar); -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15s Warna Biru Nomor IMEI 860727060396030; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Y3B02R17L0 M/T Nomor Rangka MH1KB1111LK253198 Nomor Mesin KB11E1252245 Warna Hitam Nomor Registrasi DW 2845 EW; -----

- 5 (Lima) Lembar Uang Kertas Republik Indonesia Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disita dalam perkara Terdakwa Sardi Bin Katenni); -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah Dengan Nomor
IMEI 868905043360453; -----

(Disita dalam perkara Terdakwa Zainal Alias Bapak Cerang Bin Sanusi); ----

**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Berkas
Perkara lain An. Sardi Bin Katenni;** -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 Januari 2024 yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-65/P.6.10.3/Eoh.2/09/2023 tertanggal 6 September 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Sardi Bin Kateni dan Saksi Zainal Alias Bapak Cerang (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang"** yaitu korban Perempuan Jumiaty, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang mengatakan *"Pergi ko bunuh tantemu, karena tersiksa ki ini, karena na kuasai semua kebun, karena bikin rumah batu di Makassar tidak bilang-bilang"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Nda' ada motor saya pake turun, nda ada juga teman ku, Kalau ada motor sama teman mau jika turun"* kemudian Saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"saya usahakan untuk cari motor mu pake turun, ada ji SARDI temani ko"* yang dijawab Terdakwa *"Insyallah, saya turun ji itu"*. Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Sardi Bin Katenni, saksi Yati dan Saksi Zainal Alias Bapak Cerang berkumpul dalam satu ruang di kamar di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang bercerita jika dirinya tidak pernah diberi uang hasil kebun kelapa sawit oleh korban Jumiaty dan malah istrinya yakni korban Jumiaty diam-diam membangunkan rumah untuk anaknya di Makassar, setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Saksi Sardi Bin Katenni *"kau temani Tomi ke Mamuju, bunuh itu mamak wiwik"* yang dijawab saksi Sardi Bin Katenni *"kalau saya yang bunuh, saya tidak mau"*, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"yang membunuh Tomi, kau hanya menemani saja Tomi, kalau kau mau, ambil ini uang lima ratus ribu"*, selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni mengatakan *"Iya saya mau, bagaimana ini bannya motor gundul tidak bisa dipakai jarak jauh"* lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"bawami ke bengkel diganti bannya"*, kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni bahwa *"Kalau bisa ko bunuh i ko bunuh nanti ku tambahkan ko uang"*, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan lagi kepada Terdakwa *"kalau berhasil ko bunuh nanti saya kasiko uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor"* dan setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga menyerahkan uang kepada saksi Sardi Bin Katenni sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan pada saat masih di dalam kamar, setelah itu saksi Sardi membawa sepeda motornya ke bengkel. Setelah ban motor saksi Sardi Bin Katenni selesai diperbaiki, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin

Halaman 5 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katenni berangkat dari rumah Saksi Zainal Alias Bapak Cerang menuju ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tempat tinggal korban Jumiaty dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW milik saksi Sardi Bin Katenni yang mana Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni berboncengan mengendarai motor tersebut; -----

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni tiba di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Terdakwa menelpon korban Jumiaty mengajaknya bertemu, namun korban Jumiaty menolak dengan alasan sakit dan cuaca hujan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak jadi bertemu dengan korban Jumiaty. kemudian Terdakwa menelpon Saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang disaksikan dan didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni saat Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang *"JUMIATY tidak mau keluar rumah karena sakit dan hujan"* saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"kalau begitu masuk saja ke rumahnya dan bunuh saja dalam rumahnya"*, namun saat itu Terdakwa mengatakan untuk membunuh korban Jumiaty di hari berikutnya saja. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sardi Bin Katenni pergi mencari Penginapan di Kota Karossa dan menginap di Penginapan "RINO"; -----

- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 25 April 2023, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melepas plat motor yang dikendarai tersebut agar tidak ada orang yang mengenali/ menandai kendaraan tersebut, setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk melepas plat motor dengan mengatakan *"Buka DD motor, semoga tidak ditandai orang"*, selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang dan sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama saksi Sardi Bin Katenni pergi ke warung yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di gunung Dusun Salubejau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan setibanya di warung tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk menunggu Terdakwa di warung tersebut mengatakan kepada pemilik warung yakni saksi Margareta *"bu titip temanku sebentar"* dan saksi Margareta menjawab *"Iya"* kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut lalu menelpon korban Jumiaty untuk mengajaknya ke Pantai

Halaman 6 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karossa untuk bertemu dan sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Pantai Karossa dan tidak lama kemudian datang korban Jumiati menggunakan motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO, namun situasi di Pantai pada saat itu sedang ramai pengunjung sehingga Terdakwa pada saat itu belum bisa melakukan rencananya terhadap korban Jumiati dan hanya berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Jumiati pulang sedangkan Terdakwa masih tetap berada di Pantai Karossa dan sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menuju ke jalan masuk Kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan maksud melihat situasi atau kondisi untuk dijadikan tempat pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan korban Jumiati untuk melakukan pembunuhan dan sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menjemput saksi Sardi Bin Katenni di warung milik saksi Margareta, setelah menjemput Saksi Sardi Bin Katenni tidak lama kemudian Saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon ke Handphone milik saksi Sardi Bin Katenni lalu saksi Sardi Bin Katenni mengangkat telepon tersebut dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menerima telpon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"jangan ko pulang sebelum kau bunuh itu orang"* mendengar perkataan saksi Zainal Alias Bapak Cerang, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sardi Bin Katenni dengan mengatakan *"bagaimanami ini, tidak boleh ki pulang kalau belum dibunuh itu orang (Jumiati)"*, kemudian saksi Sardi Bin Katenni mengatakan *"dari kitami"*. Bahwa sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni menuju ke arah Karossa dengan berboncengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni untuk menemui korban Jumiati. Dan sesampainya di salah satu tempat di rumah kosong di pinggir Jalan Poros Topoyo Karossa di atas gunung, Terdakwa menelpon korban Jumiati dan membujuknya untuk bertemu malam itu dengan mengatakan *"saya mau kasih uang THR untuk anakmu tiga ratus, siniki"* perkataan tersebut juga didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni, sehingga pada saat itu korban Jumiati menyetujui untuk bertemu Terdakwa di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni *"di sini mi ko saja tunggu ka, biar saya yang ketemu dengan JUMIATI agar JUMIATI tidak curiga"* sehingga saat itu saksi Sardi Bin Katenni pun menunggu Terdakwa di rumah

Halaman 7 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk bertemu dengan korban Jumiati dengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni. Setibanya di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa memarkir motor yang dikendarainya menunggu kedatangan korban Jumiati, dan sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir dan mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiati mengobrol dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada korban Jumiati, setelah menerima uang tersebut korban Jumiati langsung naik ke motornya hendak pulang, pada saat korban Jumiati naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiati sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Jumiati, untuk menjemput saksi Sardi Bin Katenni di rumah kosong, dalam keadaan gugup Terdakwa berteriak menyuruh Saksi Sardi Bin Katenni cepat naik ke motor untuk meninggalkan tempat tersebut dan saksi Sardi Bin Katenni pun sudah memahami jika Terdakwa sudah berhasil melakukan pembunuhan kepada korban Jumiati. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni meninggalkan wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiati lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone miliknya karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiati telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari pelakunya; -----

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Otopsi/Bedah Mayat Nomor : VER/003/IV/2023/DOKPOL Polri Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Subbid Kedokteran Kepolisian tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik DR. Dr. Mauluddin M., Sp.,FM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah JUMIATI dengan hasil pemeriksaan : -----

- Perlukaan dipermukaan tubuh: Daerah punggung tampak 5 (Lima) Luka Tusuk; -----

Halaman 8 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Luka Pertama : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 24 (Dua Puluh Empat Sentimeter) dari Garis Bahu dan 6 cm (Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka Dua Koma Delapan Sentimeter, dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing);

2) Luka Kedua : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Tengah, berjarak 29 cm (Dua Puluh Sembilan Sentimeter) dari Garis Bahu dan tepat di Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,4 (Dua Koma Empat Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

3) Luka Ketiga : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan, berjarak 31 (Tiga Puluh Satu Sentimeter) dari Garis Bahu dan 1 cm (Satu Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,1 (Dua Koma Satu Sentimeter), dengan sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

4) Luka Keempat : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 37 cm (Tiga Puluh Tujuh Sentimeter) dari Garis Bahu dan 4 cm (Empat Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,7 (Dua Koma Tujuh Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

5) Luka Kelima : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan berjarak 36 (Tiga Puluh Enam Sentimeter) dari Garis Bahu dan 3 cm (Tiga Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

- Bedah Mayat/Otopsi :

Regio Rongga Dada : -----

1) Berat Jantung 650 gr (Enam Ratus Lima Puluh Gram);

2) Berat Paru Kanan 685 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Gram); --

3) Berat Paru Kiri 680 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sesuai Luka Tusuk Pertama tampak Menembus Otot Latissimus Dorsi Kiri, dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

5) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Sela Iga 10 (Sepuluh) Kanan dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

6) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Lobus Bawah Paru Kanan dari Sisi Belakang, ukuran 0,9 cm x 0,2 cm (Nol Koma Sembilan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

7) Perdarahan pada Rongga Dada Kanan sebanyak 275 ml (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milliliter); -----

8) Organ Jantung tampak Pucat, Berkontraksi dan Kosong; -----

9) Organ Paru-Paru tampak Pucat; -----

- Regio Rongga Perut :

1) Berat Hepar 1470 gr; -----

2) Berat Limpa 125 gr; -----

3) Berat Pankreas; -----

4) Berat Ginjal Kanan 175 gr; -----

5) Berat Ginjal Kiri 180 gr; -----

6) Sesuai Luka Tusuk Ketiga tampak mengenai Tulang Lumbal 1 (Satu) Sisi Kanan Daerah Body dan Transverse Process, Ukuran Retak 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

7) Sesuai Luka Ketiga tampak mengenai Lobus Kanan Hepar (Hati) Sisi Belakang Atas, Ukuran 1,2 cm x 0,2 cm (Satu Koma Dua Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma

Halaman 10 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Sentimeter);

8) Sesuai Luka Keempat tampak mengenai Korteks Ginjal Kiri Sisi Belakang Lateral, Ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (Nol Koma Delapan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

9) Sesuai Luka Kelima tampak menembus Korteks Ginjal Kanan Sisi Belakang Medial, Ukuran 1,4 cm x 0,2 cm (Satu Koma Empat Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

10) Organ Limpa tampak Pucat, Mengkerut dan Mengecil;

11) Organ Hati, Pancreas, Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri tampak Pucat; ---

12) Perdarahan pada Rongga Perut (Abdomen) sebanyak 635 ml (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Mililiter);

- Perkiraan Waktu Kematian :

1) Diperkirakan sekitar 12 (Dua Belas Jam) dari Waktu Pemeriksaan; ---

2) Dapat sesuai dengan kejadian Meninggal Dunia sekitar Malam Hari pada tanggal 25 April 2023;

Kesimpulan : ---

- Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

1) Tanda-tanda Kekerasan Fisik : ditemukan 5 (Lima) Luka Tusuk Intravital pada Daerah Punggung; ---

2) Penyebab Kematian : Perdarahan hebat akibat beberapa Luka Tusuk (Vulnus Punctum) pada Daerah Punggung yang Menembus Rongga Dada Kanan dan Rongga Perut serta mengenai Organ Vital Paru Kanan, Hepar (Hati), Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Interpretasi

Klasifikasi/Diagnose

:

- 1) Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan Temuan/Deskripsi yaitu Syok Hipovolemik; -----
- 2) Dapat sesuai Ketidakmampuan Jantung Memasok Darah yang cukup ke tubuh akibat Kekurangan Volume Darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan Luar yang hebat (Akibat Cedera Benda Tajam); -----
- 3) Ditemukan adanya tanda-tanda Kekerasan Fisik (tanda-tanda Penganiayaan) yaitu Luka Tusuk dari Sejenis Pisau Bermata Satu; ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Subsidiar : -----

Bahwa ia Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Sardi Bin Kateni dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang"** yaitu korban Perempuan Jumiaty, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa bertemu dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang mengatakan *"Pergi ko bunuh tantemu, karena tersiksa ki ini, karena na kuasai semua kebun, karena bikin rumah batu di Makassar tidak bilang-bilang"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Nda' ada motor saya pake turun, nda ada juga teman ku, Kalau ada motor sama teman mau jika turun"* kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"saya usahakan untuk cari motor mu pake turun, ada ji SARDI temani ko"* yang dijawab Terdakwa

Halaman 12 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



"Insyaallah, saya turun ji itu". Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni, saksi Yati dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang berkumpul dalam satu ruang di kamar di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang bercerita jika dirinya tidak pernah diberi uang hasil kebun kelapa sawit oleh korban Jumiaty dan malah istrinya yakni korban Jumiaty diam-diam membangunkan rumah untuk anaknya di Makassar, setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni *"kau temani tomi ke Mamuju, bunuh itu mamak wiwik"* yang dijawab saksi Sardi Bin Katenni *"kalau saya yang bunuh, saya tidak mau"*, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"yang membunuh Tomi, kau hanya menemani saja Tomi, kalau kau mau, ambil ini uang lima ratus ribu"*, selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni mengatakan *"Iya saya mau, bagaimana ini bannya motor gundul tidak bisa dipakai jarak jauh"* lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"bawami ke bengkel diganti bannya"*, kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni bahwa *"Kalau bisa ko bunuh i ko bunuh nanti ku tambahkan ko uang"*, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan lagi kepada Terdakwa *"kalau berhasil ko bunuh nanti saya kasiko uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor"* dan setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga menyerahkan uang kepada saksi Sardi Bin Katenni sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan pada saat masih di dalam kamar, setelah itu saksi Sardi membawa sepeda motornya ke bengkel. setelah ban motor saksi Sardi Bin Katenni selesai diperbaiki, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni berangkat dari rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang menuju ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tempat tinggal korban Jumiaty dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW milik saksi Sardi Bin Katenni yang mana Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni berboncengan mengendarai motor tersebut; -----

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni tiba di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Terdakwa menelpon korban Jumiaty mengajaknya bertemu, namun korban Jumiaty menolak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sakit dan cuaca hujan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak jadi bertemu dengan korban Jumiati. kemudian Terdakwa menelpon saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang disaksikan dan didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni saat Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang "*JUMIATI tidak mau keluar rumah karena sakit dan hujan*" saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*kalau begitu masuk saja ke rumahnya dan bunuh saja dalam rumahnya*", namun saat itu Terdakwa mengatakan untuk membunuh korban Jumiati di hari berikutnya saja. Kemudian Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni pergi mencari Penginapan di Kota Karossa dan menginap di Penginapan "RINO"; -----

- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 25 April 2023, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melepas plat motor yang dikendarai tersebut agar tidak ada orang yang mengenali/ menandai kendaraan tersebut, setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk melepas plat motor dengan mengatakan "*Buka DD motor, semoga tidak ditandai orang*", selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang dan sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama saksi Sardi Bin Katenni pergi ke warung yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di gunung Dusun Salubejau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan setibanya di warung tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk menunggu Terdakwa di warung tersebut mengatakan kepada pemilik warung yakni saksi Margareta "*bu titip temanku sebentar*" dan saksi Margareta menjawab "*Iya*" kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut lalu menelpon korban Jumiati untuk mengajaknya ke Pantai Karossa untuk bertemu dan sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Pantai Karossa dan tidak lama kemudian datang korban Jumiati menggunakan motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO, namun situasi di Pantai pada saat itu sedang ramai pengunjung sehingga Terdakwa pada saat itu belum bisa melakukan rencananya terhadap korban Jumiati dan hanya berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Jumiati pulang sedangkan Terdakwa masih tetap berada di Pantai Karossa dan sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menuju ke jalan masuk Kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan maksud melihat situasi atau kondisi

Halaman 14 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan tempat pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan korban Jumiati untuk melakukan pembunuhan dan sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menjemput saksi Sardi Bin Katenni di warung milik saksi Margareta, setelah menjemput saksi Sardi Bin Katenni tidak lama kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon ke Handphone milik saksi Sardi Bin Katenni lalu saksi Sardi Bin Katenni mengangkat telepon tersebut dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menerima telpon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*jangan ko pulang sebelum kau bunuh itu orang*" mendengar perkataan saksi Zainal Alias Bapak Cerang, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sardi Bin Katenni dengan mengatakan "*bagaimanami ini, tidak boleh ki pulang kalau belum dibunuh itu orang (Jumiati)*", kemudian saksi Sardi Bin Katenni mengatakan "*dari kitami*". Bahwa sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni menuju ke arah Karossa dengan berboncengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni untuk menemui korban Jumiati dan sesampainya di salah satu tempat di rumah kosong di pinggir Jalan Poros Topoyo Karossa di atas gunung, Terdakwa menelpon korban Jumiati dan membujuknya untuk bertemu malam itu dengan mengatakan "*saya mau kasih uang THR untuk anakmu tiga ratus, siniki*" perkataan tersebut juga didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni, sehingga pada saat itu korban Jumiati menyetujui untuk bertemu Terdakwa di jalan masuk Kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni "*di sini mi ko saja tunggu ka, biar saya yang ketemu dengan JUMIATI agar JUMIATI tidak curiga*" sehingga saat itu saksi Sardi Bin Katenni pun menunggu Terdakwa di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk bertemu dengan korban Jumiati dengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni. Setibanya di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa memarkir motor yang dikendarainya menunggu kedatangan korban Jumiati, dan sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir dan mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiati mengobrol dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu

Halaman 15 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) kepada korban Jumiaty, setelah menerima uang tersebut korban Jumiaty langsung naik ke motornya hendak pulang, pada saat korban Jumiaty naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiaty sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Jumiaty, untuk menjemput saksi Sardi Bin Katenni di rumah kosong, dalam keadaan gugup Terdakwa berteriak menyuruh saksi Sardi Bin Katenni cepat naik ke motor untuk meninggalkan tempat tersebut dan saksi Sardi Bin Katenni pun sudah memahami jika Terdakwa sudah berhasil melakukan pembunuhan kepada korban Jumiaty. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni meninggalkan wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiaty lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone miliknya karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiaty telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari

pelakunya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Otopsi/Bedah Mayat Nomor : VER/003/IV/2023/DOKPOL Polri Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Subbid Kedokteran Kepolisian tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik DR. Dr. Mauluddin M., Sp.,FM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah JUMIATI dengan hasil pemeriksaan : -----

- Perlukaan dipermukaan tubuh: Daerah punggung tampak 5 (Lima) Luka Tusuk; -----

1) Luka Pertama : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 24 (Dua Puluh Empat Sentimeter) dari Garis Bahu dan 6 cm (Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka Dua Koma Delapan Sentimeter, dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing);

2) Luka Kedua : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Tengah, berjarak 29 cm (Dua Puluh Sembilan Sentimeter) dari Garis Bahu dan tepat di Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,4



(Dua Koma Empat Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

3) Luka Ketiga : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan, berjarak 31 (Tiga Puluh Satu Sentimeter) dari Garis Bahu dan 1 cm (Satu Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,1 (Dua Koma Satu Sentimeter), dengan sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

4) Luka Keempat : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 37 cm (Tiga Puluh Tujuh Sentimeter) dari Garis Bahu dan 4 cm (Empat Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,7 (Dua Koma Tujuh Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

5) Luka Kelima : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan berjarak 36 (Tiga Puluh Enam Sentimeter) dari Garis Bahu dan 3 cm (Tiga Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

- Bedah Mayat/Otopsi :

Regio Rongga Dada : -----

1) Berat Jantung 650 gr (Enam Ratus Lima Puluh Gram); -----

2) Berat Paru Kanan 685 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Gram); --

3) Berat Paru Kiri 680 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Gram); -----

4) Sesuai Luka Tusuk Pertama tampak Menembus Otot Latissimus Dorsi Kiri, dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

5) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Sela Iga 10 (Sepuluh) Kanan dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

6) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Lobus Bawah Paru Kanan dari Sisi Belakang, ukuran 0,9 cm x 0,2 cm (Nol Koma Sembilan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Perdarahan pada Rongga Dada Kanan sebanyak 275 ml (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milliliter);

8) Organ Jantung tampak Pucat, Berkontraksi dan Kosong;

9) Organ Paru-Paru tampak Pucat;

- Regio Rongga Perut :

1) Berat Hepar 1470 gr;

2) Berat Limpa 125 gr;

3) Berat Pankreas;

4) Berat Ginjal Kanan 175 gr;

5) Berat Ginjal Kiri 180 gr;

6) Sesuai Luka Tusuk Ketiga tampak mengenai Tulang Lumbal 1 (Satu) Sisi Kanan Daerah Body dan Transverse Process, Ukuran Retak 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

7) Sesuai Luka Ketiga tampak mengenai Lobus Kanan Hepar (Hati) Sisi Belakang Atas, Ukuran 1,2 cm x 0,2 cm (Satu Koma Dua Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter);

8) Sesuai Luka Keempat tampak mengenai Korteks Ginjal Kiri Sisi Belakang Lateral, Ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (Nol Koma Delapan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

9) Sesuai Luka Kelima tampak menembus Korteks Ginjal Kanan Sisi Belakang Medial, Ukuran 1,4 cm x 0,2 cm (Satu Koma Empat Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan

Halaman 18 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darah yang melekat;

10) Organ Limpa tampak Pucat, Mengkerut dan Mengecil;

11) Organ Hati, Pancreas, Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri tampak Pucat; ---

12) Perdarahan pada Rongga Perut (Abdomen) sebanyak 635 ml (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Mililiter);

- Perkiraan Waktu Kematian :

1) Diperkirakan sekitar 12 (Dua Belas Jam) dari Waktu Pemeriksaan; ---

2) Dapat sesuai dengan kejadian Meninggal Dunia sekitar Malam Hari pada tanggal 25 April 2023;

Kesimpulan : ---

- Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

1) Tanda-tanda Kekerasan Fisik : ditemukan 5 (Lima) Luka Tusuk Intravital pada Daerah Punggung; -----

2) Penyebab Kematian : Perdarahan hebat akibat beberapa Luka Tusuk (Vulnus Punctum) pada Daerah Punggung yang Menembus Rongga Dada Kanan dan Rongga Perut serta mengenai Organ Vital Paru Kanan, Hepar (Hati), Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri;

- Interpretasi Klasifikasi/Diagnose :

1) Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan Temuan/Deskripsi yaitu Syok Hipovolemik; -----

2) Dapat sesuai Ketidakmampuan Jantung Memasok Darah yang cukup ke tubuh akibat Kekurangan Volume Darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan Luar yang hebat (Akibat Cedera Benda Tajam); -----

3) Ditemukan adanya tanda-tanda Kekerasan Fisik (tanda-tanda Penganiayaan) yaitu Luka Tusuk dari Sejenis Pisau Bermata Satu; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Sardi Bin Kateni dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang (yang perkaranya diajukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang"** yaitu korban Perempuan Jumiaty, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa bertemu dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang mengatakan *"Pergi ko bunuh tantemu, karena tersiksa ki ini, karena na kuasai semua kebun, karena bikin rumah batu di Makassar tidak bilang-bilang"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Nda' ada motor saya pake turun, nda ada juga teman ku, Kalau ada motor sama teman mau jika turun"* kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"saya usahakan untuk cari motor mu pake turun, ada ji SARDI temani ko"* yang dijawab Terdakwa *"Insyaallah, saya turun ji itu"*. Bahwa sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni, saksi Yati dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang berkumpul dalam satu ruang di kamar di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang bercerita jika dirinya tidak pernah diberi uang hasil kebun kelapa sawit oleh korban Jumiaty dan malah istrinya yakni korban Jumiaty diam-diam membangunkan rumah untuk anaknya di Makassar, setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni *"kau temani tomi ke Mamuju, bunuh itu mamak wiwik"* yang dijawab saksi Sardi Bin *"kalau saya*

Halaman 20 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



yang bunuh, saya tidak mau”, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan “yang membunuh Tomi, kau hanya menemani saja Tomi, kalau kau mau, ambil ini uang lima ratus ribu”, selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni mengatakan “Iya saya mau, bagaimana ini bannya motor gundul tidak bisa dipakai jarak jauh” lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan “bawami ke bengkel diganti bannya”, kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni bahwa “Kalau bisa ko bunuh i ko bunuh nanti ku tambahkan ko uang”, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan lagi kepada Terdakwa “kalau berhasil ko bunuh nanti saya kasiko uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor” dan setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga menyerahkan uang kepada saksi Sardi Bin Katenni sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan pada saat masih di dalam kamar, setelah itu saksi Sardi membawa sepeda motornya ke bengkel. Setelah ban motor saksi Sardi Bin Katenni selesai diperbaiki, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni berangkat dari rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang menuju ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tempat tinggal korban Jumiati dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW milik saksi Sardi Bin Katenni yang mana Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni berboncengan mengendarai motor tersebut; -----

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni tiba di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Terdakwa menelpon korban Jumiati mengajaknya bertemu, namun korban Jumiati menolak dengan alasan sakit dan cuaca hujan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak jadi bertemu dengan korban Jumiati. kemudian Terdakwa menelpon saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang disaksikan dan didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni saat Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang “JUMIATI tidak mau keluar rumah karena sakit dan hujan” saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan “kalau begitu masuk saja ke rumahnya dan bunuh saja dalam rumahnya”, namun saat itu Terdakwa mengatakan untuk membunuh korban Jumiati di hari berikutnya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni pergi mencari Penginapan di Kota Karossa dan menginap di Penginapan "RINO"; -----

- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 25 April 2023, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melepas plat motor yang dikendarai tersebut agar tidak ada orang yang mengenali/ menandai kendaraan tersebut, setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk melepas plat motor dengan mengatakan "*Buka DD motor, semoga tidak ditandai orang*", selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang dan sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama saksi Sardi Bin Katenni pergi ke warung yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di gunung Dusun Salubejau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan setibanya di warung tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk menunggu Terdakwa di warung tersebut mengatakan kepada pemilik warung yakni saksi Margareta "*bu titip temanku sebentar*" dan saksi Margareta menjawab "*Iya*" kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut lalu menelpon korban Jumiaty untuk mengajaknya ke Pantai Karossa untuk bertemu dan sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Pantai Karossa dan tidak lama kemudian datang korban Jumiaty menggunakan motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO, namun situasi di Pantai pada saat itu sedang ramai pengunjung sehingga Terdakwa pada saat itu belum bisa melakukan rencananya terhadap korban Jumiaty dan hanya berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Jumiaty pulang sedangkan Terdakwa masih tetap berada di Pantai Karossa dan sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menuju ke jalan masuk Kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan maksud melihat situasi atau kondisi untuk dijadikan tempat pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan korban Jumiaty untuk melakukan pembunuhan dan sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menjemput saksi Sardi Bin Katenni di warung milik saksi Margareta, setelah menjemput saksi Sardi Bin Katenni tidak lama kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon ke Handphone milik saksi Sardi Bin Katenni lalu saksi Sardi Bin Katenni mengangkat telepon tersebut dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menerima telpon dari saksi Zainal

Halaman 22 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Cerang kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan *"jangan ko pulang sebelum kau bunuh itu orang"* mendengar perkataan saksi Zainal Alias Bapak Cerang, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sardi Bin Katenni dengan mengatakan *"bagaimanami ini, tidak boleh ki pulang kalau belum dibunuh itu orang (Jumiati)"*, kemudian saksi Sardi Bin Katenni mengatakan *"dari kitami"*. Bahwa sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni menuju ke arah Karossa dengan berboncengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni untuk menemui korban Jumiati. Dan sesampainya di salah satu tempat di rumah kosong di pinggir Jalan Poros Topoyo Karossa di atas gunung, Terdakwa menelpon korban Jumiati dan membujuknya untuk bertemu malam itu dengan mengatakan *"saya mau kasih uang THR untuk anakmu tiga ratus, siniki"* perkataan tersebut juga didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni, sehingga pada saat itu korban Jumiati menyetujui untuk bertemu Terdakwa di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni *"di sini mi ko saja tunggu ka, biar saya yang ketemu dengan JUMIATI agar JUMIATI tidak curiga"* sehingga saat itu saksi Sardi Bin Katenni pun menunggu Terdakwa di rumah kosong tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan masuk kebun anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk bertemu dengan korban Jumiati dengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni. Setibanya di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa memarkir motor yang dikendarainya menunggu kedatangan korban Jumiati dan sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir dan mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiati mengobrol dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada korban Jumiati, setelah menerima uang tersebut korban Jumiati langsung naik ke motornya hendak pulang, pada saat korban Jumiati naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiati sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Jumiati, untuk menjemput saksi Sardi Bin Katenni di rumah kosong, dalam keadaan gugup Terdakwa berteriak menyuruh saksi Sardi Bin Katenni cepat naik ke motor untuk

Halaman 23 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tersebut dan saksi Sardi Bin Katenni pun sudah memahami jika Terdakwa sudah berhasil melakukan pembunuhan kepada korban Jumiaty. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni meninggalkan wilayah Kecamatan karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiaty lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone miliknya karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiaty telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari

pelakunya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Otopsi/Bedah Mayat Nomor : VER/003/IV/2023/DOKPOL Polri Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Subbid Kedokteran Kepolisian tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik DR. Dr. Mauluddin M., Sp.,FM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jenazah JUMIATI dengan hasil pemeriksaan : -----

- Perlukaan dipermukaan tubuh: Daerah punggung tampak 5 (Lima) Luka Tusuk; -----

1) Luka Pertama : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 24 (Dua Puluh Empat Sentimeter) dari Garis Bahu dan 6 cm (Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka Dua Koma Delapan Sentimeter, dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing);

2) Luka Kedua : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Tengah, berjarak 29 cm (Dua Puluh Sembilan Sentimeter) dari Garis Bahu dan tepat di Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,4 (Dua Koma Empat Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

3) Luka Ketiga : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan, berjarak 31 (Tiga Puluh Satu Sentimeter) dari Garis Bahu dan 1 cm (Satu Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,1 (Dua Koma Satu Sentimeter), dengan sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----



4) Luka Keempat : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 37 cm (Tiga Puluh Tujuh Sentimeter) dari Garis Bahu dan 4 cm (Empat Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,7 (Dua Koma Tujuh Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

5) Luka Kelima : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan berjarak 36 (Tiga Puluh Enam Sentimeter) dari Garis Bahu dan 3 cm (Tiga Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

- Bedah Mayat/Otopsi :

Regio Rongga Dada : -----

1) Berat Jantung 650 gr (Enam Ratus Lima Puluh Gram);

2) Berat Paru Kanan 685 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Gram); --

3) Berat Paru Kiri 680 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Gram);

4) Sesuai Luka Tusuk Pertama tampak Menembus Otot Latissimus Dorsi Kiri, dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

5) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Sela Iga 10 (Sepuluh) Kanan dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

6) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Lobus Bawah Paru Kanan dari Sisi Belakang, ukuran 0,9 cm x 0,2 cm (Nol Koma Sembilan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

7) Perdarahan pada Rongga Dada Kanan sebanyak 275 ml (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milliliter);

8) Organ Jantung tampak Pucat, Berkontraksi dan Kosong;

9) Organ Paru-Paru tampak Pucat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regio Rongga Perut :
-
- 1) Berat Hepar 1470 gr;
-
- 2) Berat Limpa 125 gr;
-
- 3) Berat Pankreas;
-
- 4) Berat Ginjal Kanan 175 gr;
-
- 5) Berat Ginjal Kiri 180 gr;
-
- 6) Sesuai Luka Tusuk Ketiga tampak mengenai Tulang Lumbal 1 (Satu) Sisi Kanan Daerah Body dan Transverse Process, Ukuran Retak 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;
-
- 7) Sesuai Luka Ketiga tampak mengenai Lobus Kanan Hepar (Hati) Sisi Belakang Atas, Ukuran 1,2 cm x 0,2 cm (Satu Koma Dua Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter);
-
- 8) Sesuai Luka Keempat tampak mengenai Korteks Ginjal Kiri Sisi Belakang Lateral, Ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (Nol Koma Delapan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----
- 9) Sesuai Luka Kelima tampak menembus Korteks Ginjal Kanan Sisi Belakang Medial, Ukuran 1,4 cm x 0,2 cm (Satu Koma Empat Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;
-
- 10) Organ Limpa tampak Pucat, Mengkerut dan Mengecil; -----
- 11) Organ Hati, Pankreas, Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri tampak Pucat; ----

Halaman 26 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



12) Perdarahan pada Rongga Perut (Abdomen) sebanyak 635 ml
(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Mililiter);

- Perkiraan Waktu Kematian :

- 1) Diperkirakan sekitar 12 (Dua Belas Jam) dari Waktu Pemeriksaan; ---
- 2) Dapat sesuai dengan kejadian Meninggal Dunia sekitar Malam Hari pada tanggal 25 April 2023;

Kesimpulan : -----

- Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

- 1) Tanda-tanda Kekerasan Fisik : ditemukan 5 (Lima) Luka Tusuk Intravital pada Daerah Punggung; -----
- 2) Penyebab Kematian : Perdarahan hebat akibat beberapa Luka Tusuk (Vulnus Punctum) pada Daerah Punggung yang Menembus Rongga Dada Kanan dan Rongga Perut serta mengenai Organ Vital Paru Kanan, Hepar (Hati), Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri;

- Interpretasi Klasifikasi/Diagnose :

- 1) Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan Temuan/Deskripsi yaitu Syok Hipovolemik; -----
- 2) Dapat sesuai Ketidakmampuan Jantung Memasok Darah yang cukup ke tubuh akibat Kekurangan Volume Darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan Luar yang hebat (Akibat Cedera Benda Tajam); -----
- 3) Ditemukan adanya tanda-tanda Kekerasan Fisik (tanda-tanda Penganiayaan) yaitu Luka Tusuk dari Sejenis Pisau Bermata Satu; ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUH. DAHLAN Bin BAUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA di dekat Pertigaan jalan ke Anjalili di Jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA korban Jumiati Alias Mamak Wiwik keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda Motornya Yamaha NMAX Warna Merah dengan Nomor Plat DC 5603 FO, tidak lama kemudian pada sekitar Pukul 21.20 WITA, saksi menerima kabar dari Isteri saksi bernama Rugaina, dengan mengatakan kepada saksi "Kecelakaan i Tante", saksi pun langsung ke Puskesmas Lara, sesampainya di Puskesmas Lara saksi melihat Korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang merupakan tante saksi sudah tidak bernyawa/meninggal dunia yang saat itu lukanya sedang dijahit akibat tertusuk atau ditikam benda tajam pada bagian belakang/punggung sebanyak 5 (Lima) titik luka; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu siapa dan bagaimana cara Pelaku menghilangkan nyawa korban karena saat itu saksi berada di rumah dan hanya mengetahui kabar dari Isteri saksi dan awalnya saksi mengira Korban meninggal karena kecelakaan; -----

➤ Bahwa hubungan saksi Zainal Alias Bapak Cerang dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik adalah suami isteri; -----

➤ Bahwa setahu saksi, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, saksi Zainal Alias Bapak Cerang

Halaman 28 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun dengan orang lain;

➤ Bahwa yang membawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik ke Puskesmas Lara yakni Masyarakat yang melintas di Jalan Raya Trans Sulawesi menggunakan mobil Ambulance, pada waktu itu korban ditemukan tergeletak di Jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, di tempat umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang kemudian korban dibawa ke Puskesmas Lara; -----

➤ Bahwa setahu saksi, saksi Zainal Alias Bapak Cerang pulang kampung di Kabupaten Bone pada saat korban dihabisi nyawanya; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Zainal Alias Bapak Cerang hanya pulang kampung dan tidak ada masalah sebelumnya dengan Korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena orang tersebut merupakan keluarga dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan pernah tinggal bersama korban dan pergi ke Kabupaten Bone sebelum lebaran Idul Fitri Tahun 2023; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

2. Saksi ABDUL GAFFAR Alias Pak GAFAR Bin FATAHUDDIN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans

Halaman 29 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di pertigaan jalan ke Anjalili;

> Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA saat saksi pulang dari Desa Lara menuju ke rumah saksi di Desa Suka Maju Kecamatan Karossa, sesampainya saksi di pertigaan jalan ke Anjalili Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah ada beberapa orang sedang melihat seorang Perempuan yang terkapar di pinggir jalan, kemudian saksi lanjut ke rumah mengambil senter dan kembali ke tempat orang terkapar tersebut, sesampai di tempat orang yang sedang terkapar tersebut saksi melihat seorang perempuan dalam keadaan terlentang masih bernafas dan mata masih bergerak kekiri dan kanan namun tidak ada suara hanya memakai celana pendek dan kaos warna putih tidak menggunakan kerudung dan ternyata adalah korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

> Bahwa dari badan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik terdapat ceceran darah yang mengalir ke aspal, kemudian sewaktu ada ambulance lewat maka kami meminta ambulance tersebut membawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik ke Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Lara, kemudian kami mengangkat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik ke atas mobil ambulance, setelah itu saksi melihat di sekitar tempat kejadian ada sepeda motor milik korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dalam keadaan rebah di pinggir jalan tepat di Pertigaan jalan Ke Anjalili berjarak sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari posisi korban Jumiati Alias Mamak Wiwik terkapar, sewaktu itu saksi mengira korban Jumiati Alias Mamak Wiwik hanya mengalami kecelakaan lalu lintas, namun selang beberapa menit saksi mendapat kabar kalau korban Jumiati Alias Mamak Wiwik telah ditikam karena di punggungnya terdapat 5 (Lima) luka tikaman; -----

> Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara Pelaku menghabisi nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

> Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebelumnya mempunyai masalah dengan Terdakwa, saksi Zainal Alias Bapak Cerang maupun orang lain atau tidak; -----

Halaman 30 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



- Bahwa saksi tidak melihat jelas luka korban, yang saksi lihat kepala dan di bagian punggung korban berdarah dan saksi membantu mengangkat korban ke ambulance tetapi tidak ikut mengantar ke Puskesmas; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

3. Saksi SYANUDDIN Alias Bapak KEMBAR Bin UDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di pertigaan jalan ke Anjalili; -----

- Bahwa awalnya saksi menerima kabar bahwa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik telah kecelakaan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, tidak lama setelah itu ada kabar lagi bahwa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik bukan kecelakaan tetapi telah ditikam orang, kemudian sekitar Pukul 21.00 WITA lebih saksi pergi ke tempat diduga korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik ditikam di Jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, sewaktu itu di pertigaan jalan kebun ke Anjalili Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dekat rumah Mamak Riski terdapat sepeda motor korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik berupa Matic besar Warna Cokelat sementara terbaring di pertigaan dan sekitar 50 (Lima Puluh) meter dari sepeda motor tersebut terdapat ceceran darah yang banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya posisi terahir korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebelum di bawa ke Puskesmas, kemudian saksi ke Puskesmas dan saksi mendapati korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dalam keadaan Meninggal Dunia dan saksi memperoleh informasi terdapat luka tikaman pada bagian punggungnya sebanyak 5 (Lima) luka tusuk; -----

➤ Bahwa saksi saksi tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara Pelaku menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa jarak tempat kejadian penikaman korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan rumah korban yaitu sekitar 700 (Tujuh Ratus) meter; -----

➤ Bahwa sebelum kejadian tersebut korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tinggal bersama 2 (Dua) orang anaknya yaitu Wawan dan Wiwik, dan sebelum puasa ada juga suaminya yaitu saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan Terdakwa (Keponakan saksi Zainal Alias Bapak Cerang) nanti sebelum lebaran Terdakwa dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang pergi ke Kabupaten Bone; -----

➤ Bahwa pada saat kejadian, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tinggal bertiga dengan kedua orang anaknya tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA saksi kaget melihat Terdakwa sedang duduk bermain handphone seorang diri menggunakan sweter hitam, celana panjang warna biru duduk di pinggir jalan ke Anjalili di samping sepeda motornya merk Suzuki Satria FU Warna Hitam Spartbor Depan Warna Biru, depan tanpa plat sekitar 200 (Dua Ratus Meter) dari pertigaan tempat sepeda motor korban Jumiati Alias Mamak Wiwik rebah; -----

➤ Bahwa waktu itu saksi sempat menegur Terdakwa "kenapa kamu di sini, saya kira kamu pulang kampung", kemudian Terdakwa menjawab "iya pulang kampung ka, tapi kembali ka, kerja ka di BTN baru" sambil menunjuk arah Topoyo kemudian saksi bertanya lagi "mana Pak Wiwik?" kemudian Terdakwa menjawab "ndak tahu, mungkin pulang kampung" kemudian Terdakwa bertanya "bagus jalan ke situ? (menunjuk arah ke Sungai), mau ka cuci motor" saksi mejawab "bagus" kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

Halaman 32 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



4. **Saksi JUDDING Bin Alm. HABE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di pertigaan jalan ke Anjalili;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya melainkan awalnya saksi ditelepon oleh saksi Dahlan menyampaikan bahwa "kecekaan ipar ta", lalu saksi jawab "parah kah?" kemudian saksi Dahlan menjawab "matimi jatuh dari motor" setelah beberapa jam kemudian saksi Dahlan datang menjemput saksi kemudian saksi bersama saksi Dahlan menuju ke rumah korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara Pelaku menhabisi nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa hubungan antara saksi Zainal Alias Bapak Cerang dengan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik adalah suami isteri;

➤ Bahwa saksi diberitahu korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik ditemukan di pinggir jalan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Barat Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju
Tengah;



➤ Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di empang Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

➤ Bahwa saksi mempunyai hubungan sepupu dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang pada saat kejadian setahu saksi, saksi Zainal Alias Bapak Cerang sedang berada di Bone; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keponakan saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan selama berada di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa tinggal bersama saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan Korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan Terdakwa, saksi Zainal Alias Bapak Cerang ataupun dengan orang lain; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

5. Saksi RAHMAT YADI Alias YADI Bin BUSTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Pukul 22.00 WITA, saksi berangkat dari rumah menuju ke depan rumah Bapak Markus untuk mencari signal telepon dan setibanya saksi di depan rumah Bapak Markus, saksi menelepon Bapak Indah namun tidak diangkat kemudian saksi membuka youtube di handphone saksi sekitar 1 (Satu) jam dan saksi melihat ada seorang Perempuan mengendarai Sepeda Motor singgah di pinggir jalan yang berjarak sekitar 20 (Dua Puluh) meter dari tempat saksi, Perempuan tersebut



menaruh Hanphone di telinganya seperti sedang menerima telepon;

> Bahwa kurang dari 1 (Satu) menit Perempuan tersebut memutar arah menuju kota Karossa, setelah 30 (Tiga Puluh) menit saksi pulang ke rumah dan saksi melihat ada banyak orang di jalan masuk Anjalili sementara melihat Motor Matic NMax yang rebah ke kanan mengarah ke jalan poros namun korban tidak saksi lihat karena menurut orang-orang yang ada di situ sudah dibawa ke Puskesmas Salubarana, kemudian saksi pulang ke rumah;

> Bahwa saksi mengenali Perempuan tersebut yakni Mamak Wiwik karena saat singgah sebentar wajahnya tersorot lampu mobil yang lewat kemudian saksi lewat di lokasi kejadian sekitar Pukul 22.00 WITA;

> Bahwa saksi tidak sempat menegur korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik karena korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik hanya singgah sebentar yang berjarak sekitar 20 (Dua Puluh) meter dari tempat saksi, dimana saat itu korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik seorang diri;

> Bahwa jarak saksi melihat korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik terakhir kali dengan ditemukannya Sepeda Motor korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sekitar 100 (Seratus) meter tetapi kondisi jalan menanjak dan ada bukit yang menghalangi sehingga tidak terlihat dari tempat saksi melihat korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik terakhir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

6. Saksi JUMRIA Binti EDE¹, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

> Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA di Dusun Bulu Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

➤ Bahwa saksi mengenal korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan tinggal bertetangga dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa hubungan antara saksi Zainal Alias Bapak Cerang dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik adalah suami isteri;

➤ Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA di depan rumah saksi, saat itu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sedang menelepon namun saat saksi lewat di depannya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik berpindah tempat, setelah menerima telepon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang awalnya memakai sarung dan baju kaos putih kemudian mengganti sarungnya dengan rok merah, selanjutnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik duduk di depan rumahnya sambil menggunakan Hanphone bersama anaknya; -----

➤ Bahwa sekitar 5 (Lima) menit kemudian korban Jumiati Alias Mamak Wiwik bersama anaknya pergi mengendarai sepeda motor ke arah Selatan ke rumah tantenya namun tantenya saat itu tidak berada di rumah sehingga korban Jumiati Alias Mamak Wiwik kembali ke rumahnya dan meninggalkan anaknya di rumahnya, setelah itu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pergi lagi menuju arah Selatan mengendarai sepeda motor, setengah jam kemudian tetangga mengabarkan bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengalami kecelakaan, selanjutnya ada orang yang datang dari Puskesmas mengabarkan bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik telah meninggal; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik berkomunikasi saat itu;

Halaman 36 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan Terdakwa, saksi Zainal Alias Bapak Cerang ataupun dengan orang lain; -----

➤ Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yakni di Dusun Lara Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

➤ Bahwa setahu saksi, saksi Zainal Alias Bapak Cerang sedang berada di Kabupaten Bone dan terakhir saksi Zainal Alias Bapak Cerang datang dari Kabupaten Bone 2 (Dua) hari sebelum lebaran sekitar bulan Maret 2023; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----

7. Saksi NURWANA Binti LAENRE Alias Mama RISKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan saksi baru mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 21.05 WITA setelah diberitahu kemanakan saksi yakni Bapak Ica saat saksi meneleponnya;

➤ Bahwa Bapak Ica mengatakan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik meninggal karena ditikam seseorang di dekat rumah saksi, di Dusun Bulu Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa hubungan antara saksi Zainal Alias Bapak Cerang dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik adalah suami isteri;

➤ Bahwa saksi terakhir kali melihat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA, saat itu saksi berada di depan rumah saksi dan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik melintas di depan rumah korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengendarai sepeda motor matic merk NMax sekitar Pukul 20.30 WITA menuju arah Selatan, beberapa menit kemudian korban Jumiati Alias Mamak Wiwik kembali melintas di depan rumah saksi ke arah Utara, kemudian sekitar Pukul 21.00 WITA saat saksi melihat ke Jalan Raya sekitar 40 (Empat Puluh) meter dari rumah saksi ada banyak orang dan saksi melihat ada sepeda motor yang terbaring di pinggir jalan raya dan menurut yang saksi dengar dari orang yang melintas di depan rumah saksi bahwa Sepeda Motor yang terbaring tersebut adalah Sepeda Motor milik korban Jumiati Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa saat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik melintas di depan rumah saksi, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik seorang diri menuju arah ke Utara dan bahkan sempat membunyikan klakson motornya, tidak berselang 5 (Lima) menit ada 2 (Dua) motor yang menyusul dari belakang namun saksi tidak dapat mengenali kedua pengendara Sepeda Motor tersebut;

➤ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban Jumiati Alias Mamak Wiwik ditikam namun yang saksi dengar dari Bapak Ica yang sempat melihat di Puskesmas bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengalami luka tusukan benda tajam pada bagian belakang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan orang lain, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik hanya pernah cerita bahwa suaminya menikah lagi dan sering meninggalkan rumah bersama istrinya tersebut; -----

Halaman 38 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terakhir melihat saksi Zainal Alias Bapak Cerang saat berboncengan dengan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sebelum lebaran Idul Fitri dimana korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik mengantar saksi Zainal Alias Bapak Cerang ke gunung untuk menunggu mobil hendak pulang kampung; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

8. Saksi IWAN RINO Alias IWAN Bin RINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya, saksi menerima informasi dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 malam hari bahwa telah ditemukan mayat seorang Perempuan namun saksi tidak kenal orangnya, kejadian tersebut bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Dusun Parangga Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

- Bahwa sesuai buku tamu yang kami miliki di Penginapan Wisma Rino, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 benar ada daftar tamu bernama Tomi telah menginap di Penginapan Wisma Rino yang beralamat di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa datang melakukan check in untuk menginap pada petang atau setelah magrib pada Senin tanggal 24 April 2023, saat itu Terdakwa datang seorang diri memesan Kamar Non AC dengan harga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan saksi memberikan kunci Kamar 066, setelah check in Terdakwa kemudian masuk ke kamar, namun saksi sempat melihat seseorang



bersama Terdakwa tetapi hanya sekejap dan saksi tidak melihat dengan jelas orangnya;

➤ Bahwa Terdakwa check out pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pagi hari tetapi saat itu bukan saksi yang bertugas di Penginapan; -----

➤ Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa datang menggunakan Sepeda Motor tetapi saksi tidak perhatikan jenis, warna dan Platnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

9. Saksi SARDI Bin KATENNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saksi merupakan ipar dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan Terdakwa merupakan keponakan dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman dan terlebih dahulu sebelumnya saksi baca sendiri; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di rumah Saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Zainal Alias Bapak Cerang meminta saksi meminjamkan Sepeda Motor milik saksi kepada Terdakwa untuk digunakan ke Mamuju Tengah, tetapi saksi menolak kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh saksi untuk menemani Terdakwa ke Mamuju Tengah dengan mengatakan "kalau begitu temanimi Tomi ke Mamuju,



uang rokok dan makan Tomi yang tanggung”, saksi pun setuju;

➤ Bahwa kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh saksi mengganti ban motor saksi yang gundul dan menyerahkan sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi, selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA saksi menemani Terdakwa berangkat ke Mamuju Tengah dengan maksud akan menagih piutang kepada Isteri saksi Zainal Alias Bapak Cerang yakni korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, diperjalanan saksi bergantian dengan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA saksi dan Terdakwa tiba di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, lalu Terdakwa menelpon korban Jumiati Alias Mamak wiwik namun saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa bicarakan, setelah itu Terdakwa menelpon saksi Zainal Alias Bapak Cerang, selanjutnya saksi bersama Terdakwa mencari Penginapan di Kota Karossa dan menginap di Penginapan “Rino”;

➤ Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 25 April 2023, saksi dan Terdakwa melepas plat motor, saksi melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang, kemudian sekitar Pukul 09.00 WITA, saksi dan Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di gunung Dusun Salubejau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah setelah sampai, Terdakwa menyuruh saksi menunggu di warung tersebut sedangkan Terdakwa pergi tetapi saksi tidak tahu kemana sampai sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjemput saksi di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelepon saksi, setelah saksi menerima telepon kemudian saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA, saksi bersama Terdakwa menuju ke arah Karossa dengan berboncengan, sesampainya di salah satu tempat di warung kosong di pinggir Jalan Poros Topoyo Karossa di atas gunung, Terdakwa menelpon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, setelah Terdakwa menelpon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, Terdakwa mengatakan



kepada saksi "di sini mi ko saja tunggu ka, biar Saya yang ketemu dengan Jumiaty", setelah itu Terdakwa pun berangkat untuk bertemu dengan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik dengan menggunakan motor milik saksi, setelah saksi menunggu cukup lama, malam harinya Terdakwa datang menjemput saksi di rumah kosong dan menyuruh saksi cepat naik ke motor untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa meninggalkan Wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone Terdakwa karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiaty Alias Mamak wiwik telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari pelakunya;

➤ Bahwa setahu saksi, tujuan Terdakwa menemui korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik untuk menagih utang sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui rencana untuk menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik ketika dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Bone, saat itu kami singgah di warung dan sedang makan, Terdakwa menangis kemudian menceritakan kepada saksi bahwa ia telah menikam korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam/Badik dari Kabupaten Bone;

➤ Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang saat berada di Karossa Mamuju Tengah pada Terdakwa ke Pantai dan menyuruh saksi menunggu di Warung, saksi Zainal Alias Bapak Cerang sempat menelepon saksi menanyakan Terdakwa dan saksi hanya menjawab bahwa Terdakwa sedang ke Pantai; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada atau tidaknya perintah dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang untuk menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik dan saksi tidak ada komunikasi intens dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang, saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga tidak menjanjikan apapun, saksi Zainal Alias Bapak Cerang hanya memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai sewa Motor saksi; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh karena saksi merasa dipaksa dan dipukul, ketika saksi ditangkap di Polres Sidrap saksi dipukul menggunakan kayu oleh Polisi dan ketika saksi dibawa ke Polres Mamuju Tengah saksi kembali dipukuli oleh Penyidik hingga pipi serta pelipis sekitar mata saksi lebam dan karena saksi sudah merasa kesakitan, saksi akhirnya mengiyakan saja ketika diperiksa;

➤ Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut, Tidak ada pengobatan, saksi hanya dibantu dan dirawat oleh sesama tahanan; ----

➤ Bahwa saksi mau menemani Terdakwa karena setahu saksi saat itu Terdakwa hanya akan mengambil uangnya, selain itu saksi juga mau jalan-jalan;

➤ Bahwa saksi menerangkan saat pemeriksaan awal dipenyidikan, saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;

➤ Bahwa saksi menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

10. Saksi ZAINAL Alias BAPAK CERANG Bin SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai paman dari Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman dan terlebih dahulu sebelumnya saksi dibacakan;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik;

➤ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah Isteri saksi yakni korban Jumiati Alias Mamak Wiwik di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat untuk menagih utang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehingga saat itu Terdakwa meminjam uang operasional untuk perjalanan ke Mamuju Tengah kepada saksi sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi Sardi, tetapi saksi Sardi tidak mau memberikan Sepeda Motornya, sehingga saksi meminta saksi Sardi untuk menemani Terdakwa pergi ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi menyuruh saksi Sardi untuk mengganti Ban Motor karena Ban Motor saksi Sardi sudah gundul, setelah saksi Sardi mengganti ban motornya dan saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Sardi sebagai sewa motor; -----

➤ Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi berangkat dari rumah saksi menuju ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat ke tempat tinggal Korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW milik saksi Sardi, kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 pada saat Terdakwa Andi sudah berada di Desa Sukamaju, Terdakwa menelpon saksi dan Terdakwa mengatakan "Jumiati tidak mau keluar rumah karena sakit dan hujan" sehingga saksi mengatakan "kalau begitu masuk saja ke rumah

Halaman 44 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan bunuh saja dalam rumahnya”, tetapi Terdakwa mengatakan “nantipi diliat”; -----

➤ Bahwa pada keesokan harinya yakni Selasa tanggal 25 April 2023, saksi menelepon Terdakwa dan ia menyampaikan akan bertemu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik di Pantai Karossa, selanjutnya saksi menelepon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, tetapi korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak mengangkat telepon saksi dan beberapa setelah itu saksi kembali menelepon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengatakan bahwa ia tidak kemana-mana sehingga saksi jengkel karena korban Jumiati Alias Mamak Wiwik berbohong kepada saksi; -

➤ Bahwa selanjutnya saksi menelepon Terdakwa dan saksi mengatakan “sudah dikasi uang?” kemudian Terdakwa menjawab “belum”, sehingga saksi mengatakan “bunuh saja kalau tidak di luar, di dalam rumahnya”, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Sardi meninggalkan wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan, di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik lalu saksi menyuruh Terdakwa membuang handphone Terdakwa karena saksi sudah mendengar dari kerabat di Mamuju Tengah jika korban Jumiati Alias Mamak Wiwik telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari pelakunya; -----

➤ Bahwa saksi menyuruh Terdakwa menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik karena saksi curiga korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan Terdakwa berselingkuh, karena korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sering memanggil Terdakwa kembali ke Mamuju dan di saat Terdakwa berada di Mamuju sebelumnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sering mendekati Terdakwa dengan pakaian Seksi, namun ketika saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalau begitu masuk saja ke rumah korban dan bunuh saja dalam rumahnya”, saksi hanya bercanda dan ingin menguji Terdakwa apakah Terdakwa berani menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik karena saksi beranggapan jika Terdakwa dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa alasan lain saksi menyuruh Terdakwa menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik karena saksi jengkel ketika saksi menghubungi korban Jumiati Alias Mamak Wiwik saat di Pantai Karossa, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak mengangkat kemudian berbohong bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak ke mana-mana padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik menemui Terdakwa, termasuk semua Harta dan Uang di rekening saksi tidak diberitahu sedangkan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik memberitahu Terdakwa selain itu saksi juga jarang dikasih uang oleh korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sehingga antara saksi dan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sering bertengkar;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----
- Bahwa saksi menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Terdakwa berupa lahan dan sapi jika saksi Tomi Alias Tomi Andi berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, selain itu saksi menjanjikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik maka Terdakwa tidak perlu membayar utang Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak menyangkali apapun ketika diperiksa oleh Penyidik karena saksi takut disiksa sebagaimana yang terjadi kepada saksi Sardi, dimana saksi Sardi dipukul oleh Penyidik menggunakan kayu hingga muntah darah 2 (Dua) kali; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat awal diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara karena Terdakwa merasa tertekan; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena diduga terlibat dalam menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik yang merupakan Istri saksi Zainal Alias Bapak Cerang; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa

Halaman 46 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat untuk menagih hutang korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehingga Terdakwa meminjam uang operasional untuk perjalanan ke Mamuju Tengah kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sardi, dengan menyewa Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi Saksi Sardi tidak mau, sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh saksi Sardi untuk menemani Terdakwa berangkat ke Kabupaten Mamuju Tengah, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh saksi Sardi untuk mengganti ban motor saksi sardi karena ban motor saksi Sardi sudah gundul, setelah Saksi Sardi mengganti ban motornya, saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Sardi, selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama saksi Sardi Bin Katenni berangkat dari rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang menuju Kabupaten Mamuju Tengah dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW; -----

➤ Bahwa Terdakwa menginap dalam perjalanan dan sampai ke Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA tepatnya di daerah Karossa, kemudian Terdakwa menelepon korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik dengan maksud untuk mengajaknya keluar rumah namun pada saat itu korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik menolak dengan alasan sakit dan cuaca hujan sehingga saksi batal bertemu korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sardi menginap di daerah Karossa di Penginapan Rino, keesokan paginya saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelepon menyuruh Terdakwa melepas plat motor supaya tidak dikenali orang, lalu saksi Sardi Bin Katenni melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang, selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi Sardi ke salah satu tempat di atas gunung di pinggir jalan poros di salah satu warung dan setibanya di warung tersebut korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik

Halaman 47 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon memanggil Terdakwa bertemu, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Sardi untuk menunggu di warung tersebut karena korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak mau bertemu jika ada orang lain, kemudian Terdakwa pergi bertemu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik di Pantai Karossa sekitar Pukul 10.00 WITA, setelah bertemu Terdakwa hanya cerita dan menagih hutang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengatakan “*Saya bisa kasi uangmu yang penting kasi ceraika sama Zainal, setelah itu jual kebun dan rumah saya kemudian kita kawin lari*” tetapi Terdakwa tidak mau; -----

➤ Bahwa setelah beberapa lama korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pulang dan Terdakwa masih tinggal di Pantai Karossa, sekitar Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menuju ke jalan masuk kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dan bertemu dengan saksi Syanuddin Alias Bapak Kembar Bin Uddin dan saksi Syanuddin Alias Bapak Kembar Bin Uddin sempat menyapa saksi, sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menemui saksi Sardi, setelah bertemu Saksi Sardi, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelepon ke handphone milik saksi Sardi setelah saksi Sardi mengangkat telepon kemudian menyerahkan telepon tersebut kepada Terdakwa, saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan “*janganko pulang, kalau tidak bisa bunuh di luar, bunuh dalam rumahnya*”, kemudian Terdakwa menjawab “*nanti dilihat*”, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi “*bagaimana ini mauki pulang tidak adami uang*”, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa menelepon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan membujuknya untuk bertemu dengan alasan Terdakwa mau memberikan uang THR kepada anak korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan korbanpun menyetujuinya; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengarahkan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik untuk bertemu di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sardi menunggu di warung kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai Sepeda Motor Saksi Sardi setelah tiba di jalan masuk kebun Anjalili Desa Suka Maju saksi memarkir motor dan menunggu kedatangan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, tidak lama kemudian korban Jumiati Alias Mamak Wiwik datang menggunakan sepeda motor NMAX miliknya kemudian memarkir motornya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, setelah itu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik langsung hendak pulang dan naik ke motornya dan pada saat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik naik ke atas motornya dengan posisi membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebanyak 1 (Satu) kali ke arah bagian punggung korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan mengenai korban Jumiati Alias Mamak Wiwik setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan menjemput saksi Sardi dan pada saat bertemu dengan saksi Sardi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi “cepat naik” ke motor kemudian Terdakwa bersama saksi Sardi langsung pulang ke Kabupaten Bone dan ditengah perjalanan Terdakwa ditelepon saksi Zainal Alias Bapak Cerang, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone Terdakwa karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiati Alias Mamak Wiwik telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari pelakunya;

➤ Bahwa Terdakwa menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menggunakan senjata tajam berupa sebilah Badik yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Bone, tetapi Badik tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi kejadian sesaat setelah menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa Terdakwa memang selalu membawa Badik karena kebiasaan; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa tidak ingin menghabisi nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik karena Terdakwa hanya ingin menagih hutang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik kepada Terdakwa karena Terdakwa belum mengambil upah Terdakwa selama sebulan mengerjakan rumah korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

➤ Bahwa niat Terdakwa ingin menghabisi nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik muncul ketika saksi Zainal Alias Bapak Cerang melarang Terdakwa pulang ke Bone bersama saksi Sardi dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang memerintahkan Terdakwa “jangan pulang, kalau tidak bisa bunuh di luar, bunuh dalam rumahnya”;

Halaman 49 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Zainal Alias Bapak Cerang menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Uang, Lahan dan Sapi jika Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik;

- Bahwa selain Uang, Lahan dan Sapi, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menjanjikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik maka Terdakwa tidak perlu membayar hutang Terdakwa kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan ada yang salah tetapi Terdakwa tanda tangani karena pada saat Penyidikan Terdakwa merasa tertekan dan dipukul oleh Penyidik; ----
- Bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik karena Terdakwa jengkel terhadap korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik yang tidak membayar utangnya kepada Terdakwa dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang melarang Terdakwa pulang ke Kabupaten Bone jika tidak membunuh korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----
- Bahwa menurut Terdakwa sejak awal saksi Sardi tidak mengetahui Terdakwa akan menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, saksi Sardi baru mengetahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik saat dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Bone tepatnya ketika Terdakwa dan saksi Sardi singgah di warung dan Terdakwa menceritakan kejadiannya kepada saksi Sardi; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik tetapi Terdakwa memang dekat dengan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik karena Terdakwa sudah menganggap korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik keluarga dimana korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik menikah dengan Paman Terdakwa yakni saksi Zainal Alias Bapak Cerang;
- Bahwa Terdakwa berada di Karossa tepatnya di rumah korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik selama 1 (Satu) bulan karena diajak paman Terdakwa (saksi Zainal Alias Bapak Cerang), tetapi kemudian Terdakwa pulang ke Kabupaten Bone dan hanya mengambil upah Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik yang total keseluruhan sejumlah yang harus diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sehingga masih tersisa Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) selain itu Terdakwa pulang karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang cemburu dikarenakan korban



Jumiati Alias Mamak Wiwik sering mendekati Terdakwa dan berpakaian seksi; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dengan alasan Terdakwa merasa tertekan, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memanggil dan mendengarkan saksi-saksi Penyidik (saksi verbalisan) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **DWIKI DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara menghilangkan nyawa orang lain; -----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab yaitu Terdakwa duduk dihadapan saksi dan saksi mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa; -----

- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak melakukannya dengan ancaman baik dengan alat maupun kata-kata; -----

- Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan saksi sesuai dengan keinginan saksi; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

- Bahwa saksi meminta keterangan Terdakwa sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 10.20 WITA; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi melihat keadaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terdapat luka; -----

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Sdr. Junaedi Anto, yang mana dalam pemeriksaannya saksi mengambil keterangan Terdakwa sebagai Tersangka dan Terdakwa saat itu didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Andi Toba, SH;

- Bahwa adapun metode yang digunakan pada saat pemeriksaan yakni metode tanya jawab, setelah melakukan pemeriksaan, saksi kemudian memprint Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian Berita Acara



tersebut dibaca oleh Terdakwa disaksikan oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Andi Toba, SH dan juga Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dibaca oleh Penasihat Hukumnya, lalu Terdakwa membubuhkan paraf pada setiap lembaran Berita Acara Pemeriksaannya dan menandatangani Berita Acara tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa yakni Sdr. Andi Toba, SH juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada unsur paksaan atau tekanan atau bujukan dari saksi yang mana saat itu Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui, lakukan dan alami; -----

- Bahwa benar telah dilakukan Rekonstruksi dan pada saat proses Rekonstruksi tidak ada yang mengarahkan Terdakwa untuk melakukan adegan-adegan tersebut sesuai kemauan Penyidik akan tetapi Terdakwa melakukannya sendiri sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa; -----

- Bahwa Rekonstruksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang dihadiri oleh 2 (Dua) orang Jaksa yakni Rika Andriani, SH dan Kartina, SH, Penasihat Hukum Terdakwa yakni Andi Setiawan Toba, SH, Wartawan, Masyarakat dan para Tersangka saat itu yakni Tomi Alias Tomi Andi dan Sardi dan Berita Acara Rekonstruksi tersebut di tandatangi oleh para pihak yang hadir; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan Rekonstruksi dilakukan tidak ada keberatan dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa terhadap diri Terdakwa Berita Acara tersebut tidak dibaca oleh Terdakwa akan tetapi dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu membaca; -----

2. **AGUSTINUS HUKRI MINGGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara menghilangkan nyawa orang lain; -----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab yaitu Terdakwa duduk dihadapan saksi dan saksi mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023; -----
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat luka pada saat dimintai keterangannya; -----
- Bahwa ketika pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa, saat itu yang ada di ruang pemeriksaan yakni Sdr. Zainal Alias Bapak Cerang, Penasihat Hukum yakni Sdr. Andi Toba, SH, AIPDA Budiyanto dan saksi sebagai Penyidik; -----
- Bahwa adapun metode yang digunakan pada saat pemeriksaan yakni metode tanya jawab, setelah melakukan pemeriksaan, saksi kemudian memprint Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian Berita Acara tersebut dibaca oleh Terdakwa dan Sdr. Zainal Alias Bapak Cerang diaksikan oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Andi Toba, SH dan juga Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dibaca oleh Penasihat Hukumnya selanjutnya Penasihat Hukum yakni Sdr. Andi Toba, SH juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana pada tanggal pemeriksaan masing-masing Terdakwa; -----
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ada tindakan berupa paksaan, ancaman ataupun kekerasan fisik terhadap Terdakwa sebelum atau sesudah pemeriksaan; -----

- Bahwa pernah dilakukan Rekonstruksi namun saksi tidak hadir saat rekonstruksi tetapi setahu saksi telah dilakukan Rekonstruksi terhadap kasus Pembunuhan yang melibatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan maupun saat Rekonstruksi tidak ada keberatan dari Terdakwa saat itu; -----
- Bahwa saksi ikut dalam proses Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Sunarto Parakkasi dan dipimpin oleh Ipda Muh. Saleh dan Sdr. Fredi; -----
- Bahwa selama proses Penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa maupun kepada Sdr. Zainal Alias Bapak Cerang maupun Sdr. Sardi; -----
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun ancaman terhadap Terdakwa S maupun kepada Sdr. Zainal Alias Bapak Cerang maupun Sdr. Sardi; -----

Halaman 53 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa pada saat pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

3. **SUNARTO PARAKASSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara menghilangkan nyawa orang lain;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana dalam pemeriksaannya, saksi mengambil keterangan Terdakwa sebagai Tersangka pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023; -----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Tersangka pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA, namun pada pemeriksaan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga saksi tidak melanjutkan pemeriksaan dan tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait materil perkara, dalam pemeriksaan ini saksi hanya menanyakan terkait keadaan Terdakwa apakah sehat Jasmani dan Rohani dan pada saat itu saksi juga menanyakan apakah didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menjawab "Tidak punya Pengacara" sehingga saksi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa selama proses Penangkapan tidak ada kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa maupun kepada Sdr. Zainal Alias Bapak Cerang maupun Sdr. Sardi;

- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ada tekanan ataupun ancaman terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi melihat keadaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terdapat luka; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menerangkan dipukuli pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

Halaman 54 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Badik dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) cm dengan Lebar 2 (dua) cm dengan Gagang yang terbuat dari Kayu Berwarna Coklat;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Putih;

- 1 (Satu) Lembar Rok Warna Merah;

- 1 (Satu) Buah Celana Sort Warna Hijau;

- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda;

- 1 (Satu) BH Warna Biru Navy;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Model CPH2387 Warna Hijau Tosca;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : VER/003/IV/2023/DOKPOL tertanggal 30 April 2023 atas nama Jumiati yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M., SP.FM Dokter pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Subbid Kedokteran Kepolisian yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- ✓ Perlukaan dipermukaan tubuh :

- Daerah Punggung tampak 5 (Lima) Luka Tusuk;

- 1) Luka Pertama : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 24 cm (Dua Puluh Empat Sentimeter) dari Garis Bahu dan 6 cm (Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,8 (Dua Koma Delapan Sentimeter), dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing;

Halaman 55 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



2) Luka Kedua : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Tengah, berjarak 29 cm (Dua Puluh Sembilan Sentimeter) dari Garis Bahu dan tepat di Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,4 (Dua Koma Empat Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

3) Luka Ketiga : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan, berjarak 31 cm (Tiga Puluh Satu Sentimeter) dari Garis Bahu dan 1 cm (Satu Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,1 (Dua Koma Satu Sentimeter), dengan sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

4) Luka Keempat : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kiri, berjarak 37 cm (Tiga Puluh Tujuh Sentimeter) dari Garis Bahu dan 4 cm (Empat Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,7 (Dua Koma Tujuh Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

5) Luka Kelima : telah dijahit (Hecting) pada Daerah Punggung Sisi Kanan berjarak 36 cm (Tiga Puluh Enam Sentimeter) dari Garis Bahu dan 3 cm (Tiga Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dari Garis Tengah Tubuh, Ukuran Panjang Luka 2,6 (Dua Koma Enam Sentimeter) dengan Sudut Luka Tumpul dan Runcing; -----

➤ Daerah Anggota Gerak Bawah
: Tampak 1 (Satu) Luka
Lecet Geser pada Daerah Lutut
Kanan, Ukuran 3,2 cm x 2,4 cm (Tiga
Koma Empat Sentimeter Kali Dua
Koma Empat Sentimeter), dengan
sisir kotoran pasir sedikit;

✓ Pemeriksaan Penunjang dan Bedah Mayat :

➤ Bedah Mayat/Otopsi :

• Regio Rongga Dada : dengan beberapa temuan;

1) Berat Jantung 650 gr (Enam Ratus Lima Puluh Gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berat Paru Kanan 685 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Gram);

3) Berat Paru Kiri 680 gr (Enam Ratus Delapan Puluh Gram); -----

4) Sesuai Luka Tusuk Pertama tampak Menembus Otot Latissimus Dorsi Kiri, dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

5) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Sela Iga 10 (Sepuluh) Kanan dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

6) Sesuai Luka Tusuk Kedua tampak Menembus Lobus Bawah Paru Kanan dari Sisi Belakang, Ukuran 0,9 cm x 0,2 cm (Nol Koma Sembilan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat; -----

7) Perdarahan pada Rongga Dada Kanan sebanyak 275 ml (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milliliter);

8) Organ Jantung tampak Pucat, Berkontraksi dan Kosong; -----

9) Organ Paru-Paru tampak Pucat;

• Regio Rongga Perut :dengan beberapa temuan;

1) Berat Hepar (Hati) 1470 gr (Seribu Empat Ratus Tujuh Puluh Gram);

2) Berat Limpa 125 gr (Seratus Dua Puluh Lima Gram);

3) Berat Pankreas 120 gr (Seratus Dua Puluh Gram);

4) Berat Ginjal Kanan 175 gr (Seratus Tujuh Puluh Lima Gram); ---

5) Berat Ginjal Kiri 180 gr (Seratus Delapan Puluh Gram);

Halaman 57 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sesuai Luka Tusuk Ketiga tampak mengenai Tulang Lumbal 1 (Satu) Sisi Kanan Daerah Body dan Transverse Process, Ukuran Retak 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

7) Sesuai Luka Ketiga tampak mengenai Lobus Kanan Hepar (Hati) Sisi Belakang Atas, Ukuran 1,2 cm x 0,2 cm (Satu Koma Dua Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 2,4 cm (Dua Koma Empat Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

8) Sesuai Luka Keempat tampak mengenai Korteks Ginjal Kiri Sisi Belakang Lateral, Ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (Nol Koma Delapan Kali Nol Koma Dua Sentimeter) serta Dalam Luka 1,3 cm (Satu Koma Tiga Sentimeter), dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

9) Sesuai Luka Kelima tampak menembus Korteks Ginjal Kanan Sisi Belakang Medial, Ukuran 1,4 cm x 0,2 cm (Satu Koma Empat Kali Nol Koma Dua Sentimeter) dengan Resapan dan Gumpalan Darah yang melekat;

10) Organ Limpa tampak Pucat, Mengkerut dan Mengecil;

11) Organ Hati, Pankreas, Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri tampak Pucat;

12) Perdarahan pada Rongga Perut (Abdomen) sebanyak 635 ml (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Mililiter);

KESIMPULAN :

✓ Perkiraan Waktu dan Penyebab Kematian :

➤ Perkiraan Waktu Kematian :

- Diperkirakan sekitar 12 (Dua Belas Jam) dari Waktu Pemeriksaan; ---

Halaman 58 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat sesuai dengan kejadian Meninggal Dunia sekitar Malam
Hari pada tanggal 25 April 2023;

➤ Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

- Tanda-tanda Kekerasan Fisik
: ditemukan 5 (Lima)

Luka Tusuk Intravital pada Daerah
Punggung;

- Penyebab Kematian :

Perdarahan hebat akibat
beberapa Luka Tusuk (Vulnus
Punctum) pada Daerah Punggung
yang Menembus Rongga Dada
Kanan dan Rongga Perut serta
mengenai Organ Vital Paru
Kanan, Hepar (Hati), Ginjal Kanan
dan Ginjal Kiri; -----

➤ Interpretasi Klasifikasi/Diagnose :

- Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1,
dengan Temuan/Deskripsi yaitu Syok Hipovolemik; -----

- Dapat sesuai Ketidakmampuan Jantung Memasok Darah yang
cukup ke tubuh akibat Kekurangan Volume Darah, yang pada kasus
ini dipicu oleh Pendarahan Luar yang hebat (Akibat Cedera Benda
Tajam); -----

- Ditemukan adanya tanda-tanda Kekerasan Fisik (tanda-tanda
Penganiayaan) yaitu Luka Tusuk dari Sejenis Pisau Bermata Satu; ---

Menimbang, bahwa atas Bukti Surat berupa Visum et Repertum
dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa diketahui di persidangan saksi-saksi yang
dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan
saksi Sardi, dimana terhadap saksi-saksi tersebut diketahui pula juga turut
sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, dimana mereka dalam
persidangan tidak secara menyeluruh menerangkan peristiwa kejadian
sebenarnya, dengan dalil atau alasan adanya tekanan dan penyiksaan pada
saat pemeriksaan dilakukan, begitu pula terhadap keterangan dari Terdakwa

Halaman 59 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



yang juga mengaku pada saat memberikan keterangan dalam keadaan tertekan olehnya tidak dapat memberikan keterangan yang baik dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil para saksi dimaksud dan sangkalan dari Terdakwa tersebut kemudian menyatakan menarik sebagian keterangan yang telah diberikan dan dituangkan sebelumnya dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan atau dalil-dalil tersebut oleh saksi-saksi dimaksud dan Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk dapat membuktikan alasan atau dalil-dalil dimaksud tersebut, namun oleh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak dapat membuktikannya dengan menghadirkan bukti maupun saksi untuk membuktikan alasan atau dalil dari Terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap alasan atau dalil-dalil oleh saksi-saksi dan Terdakwa tidaklah berdasar dan beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi dan Terdakwa tidak sekalipun dapat membuktikan alasannya serta dasar mereka mencabut keterangan yang sebelumnya ia berikan sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan memperoleh petunjuk atas adanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, lalu kemudian dihubungkan dengan Alat Bukti lainnya yang saling bersesuaian, juga Barang Bukti, Bukti Surat yang diajukan maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar mulanya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa bertemu dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang mengatakan "*Pergi ko bunuh tantemu, karena tersiksa ki ini, karena na kuasai semua kebun, karena bikin rumah batu di Makassar tidak bilang-bilang*" yang dijawab oleh Terdakwa "*Nda' ada motor saya pake turun, nda ada juga teman ku, Kalau ada motor sama teman mau jika turun*" kemudian Saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*saya usahakan untuk cari motor mu pake turun, ada ji SARDI temani ko*" yang dijawab Terdakwa "*Insyallah, saya turun ji itu*"; -----
- Bahwa benar sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni, saksi Yati dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang berkumpul dalam satu ruang di kamar di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang bercerita jika dirinya tidak



pernah diberi uang hasil kebun kelapa sawit oleh korban Jumiati dan malah istrinya yakni korban Jumiati diam-diam membangunkan rumah untuk anaknya di Makassar, setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni "*kau temani Tomi ke Mamuju, bunuh itu mamak wiwik*" yang dijawab saksi Sardi Bin Katenni "*kalau saya yang bunuh, saya tidak mau*", lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*yang membunuh Tomi, kau hanya menemani saja Tomi, kalau kau mau, ambil ini uang lima ratus ribu*", selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni mengatakan "*lya saya mau, bagaimana ini bannya motor gundul tidak bisa dipakai jarak jauh*" lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*bawami ke bengkel diganti bannya*", kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni bahwa "*Kalau bisa ko bunuh i ko bunuh nanti ku tambahkan ko uang*", lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan lagi kepada Terdakwa "*kalau berhasilko bunuh nanti saya kasiko uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor*" dan setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga menyerahkan uang kepada saksi Sardi Bin Katenni sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana penyerahan uang tersebut diserahkan pada saat masih di dalam kamar, setelah itu saksi Sardi membawa sepeda motornya ke bengkel; -----

➤ Bahwa benar setelah ban motor saksi Sardi Bin Katenni selesai diperbaiki, sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni berangkat dari rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang menuju ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tempat tinggal korban Jumiati dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW milik saksi Sardi Bin Katenni yang mana Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni berboncengan mengendarai motor tersebut;

➤ Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 24 April 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni tiba di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian Terdakwa menelpon korban Jumiati mengajaknya bertemu, namun korban Jumiati menolak dengan alasan sakit dan cuaca hujan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak jadi bertemu dengan korban Jumiati. kemudian Terdakwa menelpon saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang disaksikan dan didengar oleh saksi Sardi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katenni saat Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang "*JUMIATI tidak mau keluar rumah karena sakit dan hujan*" saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*kalau begitu masuk saja ke rumahnya dan bunuh saja dalam rumahnya*", namun saat itu Terdakwa mengatakan untuk membunuh korban Jumiati di hari berikutnya saja; -----

➤ Bahwa benar keesokan harinya, Selasa tanggal 25 April 2023, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melepas plat motor yang dikendarai tersebut agar tidak ada orang yang mengenali/menandai kendaraan tersebut, setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk melepas plat motor dengan mengatakan "*Buka DD motor, semoga tidak ditandai orang*", selanjutnya saksi Sardi Bin Katenni melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang dan sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama saksi Sardi Bin Katenni pergi ke warung yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di gunung Dusun Salubejau Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan setibanya di warung tersebut, Terdakwa menyuruh saksi Sardi Bin Katenni untuk menunggu Terdakwa di warung tersebut mengatakan kepada pemilik warung yakni saksi Margareta "*bu titip temanku sebentar*" dan saksi Margareta menjawab "*Iya*" kemudian Terdakwa meninggalkan warung tersebut lalu menelpon korban Jumiati untuk mengajaknya ke Pantai Karossa untuk bertemu; -----

➤ Bahwa benar sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Pantai Karossa dan tidak lama kemudian datang korban Jumiati menggunakan motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO, namun situasi di Pantai pada saat itu sedang ramai pengunjung sehingga Terdakwa pada saat itu belum bisa melakukan rencananya terhadap korban Jumiati dan hanya berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Jumiati pulang sedangkan Terdakwa masih tetap berada di Pantai Karossa; -----

➤ Bahwa benar sekira Pukul 14.00 WITA, Terdakwa menuju ke jalan masuk Kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan maksud melihat situasi atau kondisi untuk dijadikan tempat pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan korban Jumiati untuk menghilangkan nyawa korban Jumiati dan sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menjemput saksi Sardi

Halaman 62 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Bin Katenni di warung milik saksi Margareta, setelah menjemput saksi Sardi Bin Katenni tidak lama kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon ke Handphone milik saksi Sardi Bin Katenni lalu saksi Sardi Bin Katenni mengangkat telepon tersebut dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menerima telpon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*jangan ko pulang sebelum kau bunuh itu orang*", mendengar perkataan saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sardi Bin Katenni dengan mengatakan "*bagaimanami ini, tidak boleh ki pulang kalau belum dibunuh itu orang (Jumiati)*", kemudian saksi Sardi Bin Katenni mengatakan "*dari kitami*"; -----

➤ Bahwa benar sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi Bin Katenni menuju ke arah Karossa dengan berboncengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni untuk menemui korban Jumiati dan sesampainya di salah satu tempat di rumah kosong di pinggir Jalan Poros Topoyo Karossa di atas gunung, Terdakwa menelpon korban Jumiati dan membujuknya untuk bertemu malam itu dengan mengatakan "*saya mau kasih uang THR untuk anakmu tiga ratus, siniki*" perkataan tersebut juga didengar oleh saksi Sardi Bin Katenni, sehingga pada saat itu korban Jumiati menyetujui untuk bertemu Terdakwa di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi Bin Katenni "*di sini mi ko saja tunggu ka, biar saya yang ketemu dengan JUMIATI agar JUMIATI tidak curiga*" sehingga saat itu saksi Sardi Bin Katenni pun menunggu Terdakwa di rumah kosong tersebut; -----

➤ Bahwa benar setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk bertemu dengan korban Jumiati dengan menggunakan motor milik saksi Sardi Bin Katenni; -----

➤ Bahwa benar Setibanya di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa memarkir motor yang dikendarainya menunggu kedatangan korban Jumiati, dan sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir dan mematikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiaty mengobrol dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) kepada korban Jumiaty, setelah menerima uang tersebut korban Jumiaty langsung naik ke motornya hendak pulang, pada saat korban Jumiaty naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiaty sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Jumiaty, untuk menjemput saksi Sardi Bin Katenni di rumah kosong; -----

➤ Bahwa benar dalam keadaan gugup Terdakwa berteriak menyuruh saksi Sardi Bin Katenni cepat naik ke motor untuk meninggalkan tempat tersebut dan saksi Sardi Bin Katenni pun sudah memahami jika Terdakwa sudah berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

➤ Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Sardi Bin Katenni meninggalkan wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiaty lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone miliknya karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiaty telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari pelakunya; -----

➤ Bahwa benar korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik mengalami Luka-Luka dan Meninggal Dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor VER/003/IV/2023/DOKPOL tertanggal 30 April 2023 atas nama Jumiaty yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M., SP.FM Dokter pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Subbid Kedokteran Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 64 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU Kedua melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah ditangkap karena telah menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik karena mengikuti anjuran atau bujukan dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang untuk menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang mana sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan dengan membawa senjata tajam berupa Badik dari rumahnya di Kabupaten Bone dan Terdakwa mencari tempat yang sepi agar saat menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak ada gangguan dan Terdakwa melakukan anjuran/bujukan dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang dikarenakan saksi Zainal Alias Bapak Cerang cemburu kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang sering memanggil Terdakwa kembali ke Mamuju dan disaat Terdakwa berada di Mamuju sebelumnya korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sering mendekati Terdakwa dengan pakaian Seksi sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang beranggapan jika Terdakwa berselingkuh dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, selain itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga jengkel ketika saksi Zainal Alias Bapak Cerang menghubungi korban Jumiati Alias Mamak Wiwik saat di Pantai Karossa, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak mengangkat telepon kemudian berbohong bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak ke mana-mana padahal korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sedang

Halaman 65 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



menemui Terdakwa, termasuk semua Harta dan Uang di rekening saksi Zainal Alias Bapak Cerang tidak diberitahu sedangkan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik memberitahu Terdakwa serta saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga jarang dikasih uang oleh korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sehingga antara saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sering bertengkar dan apabila Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan dibantu oleh saksi Sardi, maka saksi Zainal Alias Bapak Cerang akan memberikan uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor serta Terdakwa tidak perlu mengembalikan hutangnya kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama disusun dalam bentuk Subsidiaritas atau Berlapis sehingga Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa “*barang siapa*” atau “*setiap orang*” bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “*barang siapa*” atau “*setiap orang*” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “*barang siapa*” atau “*setiap orang*” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut : -----

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. Dengan | Sengaja; | | |
| ----- | | | |
| 2. Dengan | Rencana | Terlebih | Dahulu; |
| ----- | | | |
| 3. Merampas | Nyawa | Orang | Lain; |
| ----- | | | |



Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelighting*, Sengaja adalah *Wilen en Wetens* atau Tahu dan Dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mencabut pisau badik yang sebelumnya Terdakwa bawa lalu menusukan/menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebanyak 5 (Lima) kali ke badan belakang/punggung korban Jumiati Alias Mamak Wiwik hingga menyebabkan Luka Terbuka pada badan belakang/punggung korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar Terdakwa bisa pulang ke Kabupaten Bone dan mendapatkan uang serta lahan dan sapi serta tidak mengembalikan hutangnya kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang seperti yang sudah dijanjikan saksi Zainal Alias Bapak Cerang sebelumnya kepada Terdakwa terlebih dahulu, meskipun Terdakwa mengetahui ia tidak seharusnya melakukan penikaman/penusukan terhadap korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan menggunakan pisau badik, namun ia tetap saja melakukannya; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, jelas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan melaksanakan anjuran/bujukan saksi Zainal Alias Bapak Cerang untuk menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan dibantu oleh saksi Sardi dengan sebelumnya dijanjikan apabila Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan dibantu oleh saksi Sardi maka saksi Zainal Alias Bapak Cerang akan memberikan uang, lahan serta sapi dan Terdakwa pun menyetujui sehingga dengan dibantu oleh saksi Sardi lalu Terdakwa kemudian pergi dan menemui korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan melakukan penikaman/penusukkan ke arah badan bagian belakang/punggung korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan menggunakan pisau badik yang dapat menyebabkan luka bahkan Meninggal Dunia, hal ini berarti Terdakwa telah mengetahui apa yang ia



lakukan dan oleh karena Terdakwa tetap saja melakukannya, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa juga terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah *Met Voorbedachte Rade* (Direncanakan Terlebih Dahulu) adalah Penunjukan atau Pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian Berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "*Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir*"; -----

Menimbang, bahwa tempo atau waktu antara niat dengan pelaksanaan dari perbuatan tersebut tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama artinya bahwa saksi pelaku masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya atautkah ia akan membatalkan niatnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan Rencana Terlebih Dahulu pada dasarnya mengandung 3 (Tiga) syarat, yaitu : -----

1. Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang;

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;



3. Pelaksanaan kehendak (Perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa arti Memutuskan Kehendak Dalam Suasana Tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (Batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan telah dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu. Rencana Terlebih Dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan misalnya akibat hancurnya Perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain; -----

Menimbang, bahwa arti ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, adalah waktu yang digunakan untuk berpikir-pikir dari munculnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dalam hal ini ada waktu yang cukup untuk memikirkan untung ruginya atas perbuatan tersebut. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu; -----

Menimbang, bahwa waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Waktu itu tidak boleh demikian sempit atau terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan suasana yang tenang, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan; -----

Menimbang, bahwa yang penting ialah dalam waktu itu si pelaku masih dapat berfikir dengan tenang apakah ia akan membatalkan niatnya ataukah meneruskan rencananya. Sebagai indikator bahwa dalam waktu



itu : (1) pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, cara untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan penusukkan/penikaman terhadap korban Jumiati Alais Mamak Wiwik yang mengakibatkan korban mengalami Luka-Luka dan Meninggal Dunia awalnya didasari karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang merasa cemburu terhadap korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang dekat dengan Terdakwa selain itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga jengkel ketika saksi Zainal Alias Bapak Cerang menghubungi korban Jumiati Alias Mamak Wiwik saat di Pantai Karossa, korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak mengangkat telepon kemudian berbohong bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tidak ke mana-mana padahal korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menemui Terdakwa, termasuk semua Harta dan Uang di rekening, saksi Zainal Alias Bapak Cerang tidak diberitahu sedangkan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik memberitahu Terdakwa serta saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga jarang dikasih uang oleh korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sehingga antara saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan Korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sering bertengkar dan apabila Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik maka saksi Zainal Alias Bapak Cerang akan memberikan uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor serta Terdakwa tidak perlu mengembalikan hutangnya kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat yang mana pada saat itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa "*Pergi ko bunuh tantemu, karena tersiksa ki ini, karena na kuasai semua kebun, karena bikin rumah batu di Makassar tidak bilang-bilang*" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainal Alias



Bapak Cerang "Nda' ada motor saya pake turun, nda ada juga teman ku, kalau ada motor sama teman mau jika turun", dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa "saya usahakan untuk cari motor mu pake turun, ada ji Sardi temani ko" lalu Terdakwa pun mengatakan "Insyallah, saya turun ji itu"; -----

Bahwa pada hari yang sama yakni hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira Pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi, Sdri. Yati dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang berkumpul dalam satu ruang di kamar di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang beralamat di Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi Zainal Alias Bapak Cerang bercerita jika dirinya tidak pernah diberi uang hasil kebun kelapa sawit oleh korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik dan malah istrinya yakni korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik diam-diam membangun rumah untuk anaknya di Makassar, setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada saksi Sardi "kau temani Tomi ke Mamuju, bunuh itu mamak wiwik" lalu saksi Sardi mengatakan "kalau saya yang bunuh, saya tidak mau", lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "yang membunuh Tomi, kau hanya menemani saja Tomi, kalau kau mau, ambil ini uang lima ratus ribu", selanjutnya saksi Sardi mengatakan "Iya saya mau, bagaimana ini bannya motor gundul tidak bisa dipakai jarak jauh" lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "bawami ke bengkel diganti bannya"; -----

Bahwa saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Sardi bahwa "Kalau bisa ko bunuh i ko bunuh nanti ku tambahkan ko uang", lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan lagi kepada Terdakwa "kalau berhasil ko bunuh nanti saya kasiko uang, kebun sama sapi 1 (Satu) ekor" dan setelah itu saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang juga menyerahkan uang kepada saksi Sardi sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sardi berangkat dari rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang menuju ke Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat tempat tinggal korban Jumiaty dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Motor Merek Honda Warna Hitam Nomor Polisi DW 2845 EW milik saksi Sardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa dan saksi Sardi saling bergantian mengendarai motor tersebut; -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 14.30 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi tiba di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, lalu Terdakwa menelpon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan maksud untuk mengajaknya bertemu di luar rumah korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, namun korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pada saat itu menolak dengan alasan sakit dan cuaca hujan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak jadi bertemu dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menelpon saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang disaksikan oleh saksi Sardi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Zainal Alias Bapak Cerang "*Jumiati tidak mau keluar rumah karena sakit dan hujan*" sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan "*kalau begitu masuk saja ke rumahnya dan bunuh saja dalam rumahnya*", namun Terdakwa mengatakan saat itu untuk membunuh korban Jumiati Alias Mamak Wiwik di hari berikutnya saja; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melepas plat motor yang dikendarai tersebut agar tidak ada orang yang mengenali/menandai kendaraan tersebut, setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang, Terdakwa pun kemudian menyuruh saksi Sardi untuk melepas plat motor dengan mengatakan "*Buka DD motor, semoga tidak ditandai orang*", selanjutnya saksi Sardi melepas plat motor bagian depan sedangkan Terdakwa melepas plat motor bagian belakang; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan warung tersebut lalu menelpon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik untuk mengajaknya ke Pantai Karossa untuk bertemu dan sekira Pukul 10.00 WITA, Terdakwa pun berada di Pantai Karossa dan tidak lama kemudian datang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menggunakan motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO, namun situasi di Pantai pada saat itu sedang ramai pengunjung sehingga Terdakwa pada saat itu belum bisa menghilangkan nyawa terhadap korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Bahwa pada sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju ke jalan masuk kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan maksud melihat situasi atau kondisi untuk dijadikan tempat

Halaman 72 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Menimbang, bahwa sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi menjemput saksi Sardi di warung milik saksi Margareta dan tidak lama kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang menelepon ke Handphone milik saksi Sardi lalu saksi Sardi mengangkat telepon tersebut dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa menerima telepon dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian saksi Zainal Alias Bapak Cerang mengatakan kepada Terdakwa "*jangan ko pulang sebelum kau bunuh itu orang*", kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sardi dengan mengatakan "*bagaimana mi ini, tidak boleh ki pulang kalau belum dibunuh itu orang (JUMIATI)*", kemudian saksi Sardi mengatakan "*dari kitami*"; -----

Bahwa sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi menuju ke arah Karossa dengan berboncengan menggunakan motor milik saksi Sardi untuk menemui korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, kemudian Terdakwa menelepon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan membujuknya untuk ketemuan pada malam itu dengan mengatakan "*saya mau kasih uang THR untuk anakmu tiga ratus, siniki*" yang mana perkataan Terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Sardi, sehingga pada saat itu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menyetujui untuk bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik untuk bertemu di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi "*di sini mi ko saja tunggu ka, biar saya yang ketemu dengan JUMIATI agar JUMIATI tidak curiga*" sehingga saat itu saksi Sardi pun menunggu Terdakwa di warung/rumah kosong, setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk bertemu dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan menggunakan motor milik saksi Sardi; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa pun memarkir motor yang dikendarainya dan menunggu kedatangan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, tidak lama kemudian sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir motornya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik mengobrol serta memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, kemudian korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik langsung mau pulang dan naik ke motornya, pada saat korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah Terdakwa menusuk/menikam korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

Bahwa setelah itu Terdakwa menjemput saksi Sardi di rumah kosong dalam keadaan gugup dan berteriak menyuruh saksi Sardi cepat naik ke motor untuk meninggalkan tempat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Sardi meninggalkan wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan mengatakan jika dirinya sudah menikam korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik lalu saksi Zainal Alias Bapak Cerang menyuruh Terdakwa membuang handphone milik Terdakwa karena saksi Zainal Alias Bapak Cerang sudah mendengar dari kerabatnya di Mamuju Tengah jika korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik telah Meninggal Dunia dan Polisi sedang mencari pelakunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa terdapat tenggang waktu antara kedatangan Terdakwa dan saksi Sardi ke tempat korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, sehingga Terdakwa memang mempunyai maksud dan niat serta telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik; -----

Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan persiapan dengan cara bersama dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang, saksi Sardi dan Sdri. Yati berbicara di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang di Kabupaten Bone dan meminta agar Terdakwa menghilangkan nyawa korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik namun Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut dikarenakan jauh jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang meminjam/menyewa Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi DW 2845 EW

Halaman 74 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Sardi namun saksi Sardi tidak mau meminjamkan/menyewakan motor miliknya sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang kepada saksi Sardi terlebih dahulu untuk mengganti ban motornya dan kemudian saksi Sardi diminta oleh saksi Zainal Alias Bapak Cerang agar pergi berdua mengantarkan Terdakwa dengan motor milik saksi Sardi untuk menemui korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan untuk membantu melaksanakan maksud tersebut saksi Zainal Alias Bapak Cerang telah mengutarakan niatnya kepada Terdakwa dan saksi Sardi agar bersedia membantu saksi Zainal Alias Bapak Cerang untuk menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tersebut; -----

Menimbang, bahwa sekira Pukul 10.00 WITA, Terdakwa berada di Pantai Karossa menunggu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik untuk datang menemui Terdakwa dan tidak lama kemudian datang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menggunakan motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO, namun situasi di Pantai pada saat itu sedang ramai pengunjung sehingga Terdakwa pada saat itu belum bisa menghilangkan nyawa terhadap korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Bahwa pada Terdakwa sekira Pukul 14.00 WITA menuju ke jalan masuk kebun Anjalili di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan maksud melihat situasi atau kondisi untuk dijadikan tempat pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Menimbang, bahwa sekira Pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Sardi menuju ke arah Karossa dengan berboncengan menggunakan motor milik saksi Sardi untuk menemui korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, kemudian Terdakwa menelepon korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan membujuknya untuk ketemuan pada malam itu dengan mengatakan "*saya mau kasih uang THR untuk anakmu tiga ratus, siniki*" yang mana perkataan Terdakwa tersebut juga didengar oleh saksi Sardi, sehingga pada saat itu korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menyetujui untuk bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik untuk bertemu di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah; -----

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Sardi "*di sini mi ko saja tunggu ka, biar saya yang ketemu dengan JUMIATI agar JUMIATI tidak curiga*" sehingga saat itu saksi Sardi pun menunggu Terdakwa di warung/rumah kosong, setelah itu Terdakwa pun berangkat menuju jalan masuk kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk bertemu dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan menggunakan motor milik saksi Sardi; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa pun memarkir motor yang dikendarainya dan menunggu kedatangan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, tidak lama kemudian sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir motornya lalu mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengobrol serta memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, kemudian korban Jumiati Alias Mamak Wiwik langsung mau pulang dan naik ke motornya, pada saat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah Terdakwa menusuk/menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan dengan baik segala sesuatu untuk melakukan tindak pidana dan antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dan Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya dan Terdakwa tidak membatalkan niatnya tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur	Merampas	Nyawa	Orang	Lain;

Halaman 76 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996, Halaman 240 menyebutkan bahwa "Kejahatan ini dinamakan 'Makar Mati' atau 'Pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain..." Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang dipergunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa tiba di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa pun memarkir motor yang dikendarainya dan menunggu kedatangan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, tidak lama kemudian sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiati Alias Mamak Wiwik seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir motornya lalu mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mengobrol serta memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, kemudian korban Jumiati Alias Mamak Wiwik langsung mau pulang dan naik ke motornya, pada saat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah Terdakwa menusuk/menikam korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik; -----

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor VER/003/IV/2023/DOKPOL tertanggal 30 April 2023 atas nama Jumiati yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Mauluddin M., SP.FM Dokter pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Subbid Kedokteran Kepolisian dijelaskan bahwa telah dilakukan Otopsi/Bedah Mayat Jenazah pada seorang Perempuan berusia 37 (Tiga

Halaman 77 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh) Tahun, yang datang dalam keadaan telah Meninggal Dunia,
pada pemeriksaan ditemukan : -----

➤ Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

- Tanda-tanda Kekerasan Fisik : ditemukan 5 (Lima) Luka Tusuk Intravital pada Daerah Punggung; --
- Penyebab Kematian : Perdarahan hebat akibat beberapa Luka Tusuk (Vulnus Punctum) pada Daerah Punggung yang Menembus Rongga Dada Kanan dan Rongga Perut serta mengenai Organ Vital Paru Kanan, Hepar (Hati), Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri; -----

➤ Interpretasi Klasifikasi/Diagnose :

- Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan Temuan/Deskripsi yaitu Syok Hipovolemik; -----
- Dapat sesuai Ketidakmampuan Jantung Memasok Darah yang cukup ke tubuh akibat Kekurangan Volume Darah, yang pada kasus ini dipicu oleh Pendarahan Luar yang hebat (Akibat Cedera Benda Tajam); -----
- Ditemukan adanya tanda-tanda Kekerasan Fisik (tanda-tanda Penganiayaan) yaitu Luka Tusuk dari Sejenis Pisau Bermata Satu; --- Menimbang, bahwa mengenai adanya Luka Tusuk pada daerah Punggung yang menembus Rongga Dada Kanan dan Rongga Perut serta mengenai organ vital Paru Kanan, Hepar (Hati), Ginjal Kanan dan Ginjal Kiri yang menjadi penyebab kematian korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang ditemukan pada mayat Jumiati Alias Mamak Wiwik, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tidak lain adalah disebabkan oleh tusukan badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA di Jalan masuk Kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah sehingga korban Jumiati Alias Mamak Wiwik tergeletak dan tidak

Halaman 78 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi, yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik Meninggal Dunia pada saat itu juga; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Merampas Nyawa Orang Lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat seluruh unsur Pasal 340 KUHPidana telah Terpenuhi, akan tetapi Penuntut Umum telah menjunctokan pasal tersebut dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karenanya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengatur tentang status atau peran pelaku dalam suatu tindak pidana apakah sebagai Orang Yang Melakukan, Orang Yang Turut Serta Melakukan atau Bersama-sama Melakukan atau Sebagai Orang Yang Menyuruh Melakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat yang melakukan perbuatan pokok untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain (Korban Jumiati Alias Mamak Wiwik) adalah Terdakwa, karenanya peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan, sehingga maksud Penuntut Umum menjunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat Terdakwa sebagai Orang Yang Melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai orang yang melakukan tindak pidana harus dipenuhi syarat bahwa orang tersebut minimal melakukan salah satu anasir dari tindak pidana dan hal tersebut dilakukannya dengan suatu perbuatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan ini atas anjuran/bujukan dari saksi Zainal Alias Bapak Cerang yang telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik yang merupakan isteri dari saki Zainal Alias Bapak Cerang sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukannya namun Terdakwa tidak dapat melakukannya dikarenakan jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sangat jauh sehingga saksi Zainal Alias Bapak Cerang kemudian menyuruh saksi Sardi meminjamkan sepeda motor miliknya namun saksi Sardi tidak mau sehingga saksi Zainal kemudian meminta agar saksi Sardi yang mengantarkan dan menemani

Halaman 79 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke tempat tinggal korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, selanjutnya saksi Zainal Alias Bapak Cerang memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Sardi serta menyuruh saksi Sardi untuk ke bengkel mengganti ban motornya yang telah gundul dan setelah saksi Sardi selesai mengganti ban motornya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sardi berangkat dengan sepeda motor milik saksi Sardi menuju ke rumah korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan setelah sampai di Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan tempat tinggal korban Jumiati Alias Mamak Wiwik, Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatannya dikarenakan situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan sehingga Terdakwa kembali merencanakan dengan mencari tempat yang tepat untuk melakukan aksinya; -----

Bahwa Terdakwa kemudian memilih jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan aksinya dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan survey dan menurut Terdakwa tempat tersebut yang tepat untuk melakukan aksinya, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan membujuk agar korban Jumiati Alias Mamak Wiwik mau menemui Terdakwa dengan iming-iming Terdakwa akan memberikan THR sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk anak korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sehingga korban Jumiati Alias Mamak Wiwik pun mau menemui Terdakwa; -----

Bahwa pada saat korban Jumiati Alias Mamak Wiwik menemui Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa Badik menghilangkan/merampas nyawa korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dengan cara Terdakwa menusuk/menikam badan bagian belakang/Punggung korban Jumiati Alias Mamak Wiwik sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan senjata tajam/badik yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan dari Kabupaten Bone; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah berhasil menghilangkan/merampas nyawa orang lain (Korban Jumiati Alias Mamak Wiwik) setelah sebelumnya bersama dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan saksi Sardi merencanakan hal tersebut di rumah saksi Zainal Alias Bapak Cerang di Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe,

Halaman 80 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sardi berangkat menuju ke rumah korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik namun saat itu Terdakwa tidak dapat melaksanakan maksud dan niatnya dikarenakan situasi dan kondisi saat itu tidak mendukung sehingga Terdakwa kembali merencanakan aksinya hingga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Terdakwa tiba di jalan masuk kebun Anjalili di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, Terdakwa pun memarkir motor yang dikendarainya dan menunggu kedatangan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, tidak lama kemudian sekitar Pukul 20.30 WITA datang korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik seorang diri menggunakan motor miliknya dan kemudian memarkir motornya lalu mematikan motornya kemudian Terdakwa mengajak korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik mengobrol serta memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, kemudian korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik langsung mau pulang dan naik ke motornya, pada saat korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik naik ke atas motornya dan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam punggung sisi kiri dan punggung sisi kanan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik sebanyak 5 (Lima) kali dengan menggunakan sebilah badik dan setelah Terdakwa menusuk/menikam korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik, oleh karena Terdakwa telah berhasil menghilangkan/merampas nyawa orang lain (Korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sardi kembali lagi ke Kabupaten Bone untuk menemui saksi Zainal Alias Bapak Cerang dengan tujuan melaporkan bahwa Terdakwa telah selesai melakukan perbuatannya, maka menurut hemat Majelis telah terjalin kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Zainal Alias Bapak Cerang dan saksi Sardi dan kerjasama tersebut adalah berupa perencanaan untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain (Korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik), dengan demikian dalam diri Terdakwa dan saksi Zainal Alias Bapak Cerang serta saksi Sardi telah terdapat suatu kerjasama yang erat dan saling diinsafi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berperan menghilangkan/merampas nyawa orang lain (Korban Jumiaty Alias Mamak Wiwik) dan peran tersebut merupakan salah satu anasir tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembunuhan yang telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksana, maka menurut hemat Majelis Terdakwa dapat digolongkan sebagai Orang Yang Melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana juga Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut, dan sebagai konsekuensinya Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa; -----
Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum; -----

Halaman 82 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan saksi korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa guna memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi diri Terdakwa agar kedepan tidak kembali diulangi oleh Terdakwa serta memberikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan Penegakan Hukum Pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Badik dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) cm dengan Lebar 2 (dua) cm dengan Gagang yang terbuat dari Kayu Berwarna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Putih;

- 1 (Satu) Lembar Rok Warna Merah;

- 1 (Satu) Buah Celana Sort Warna Hijau;

- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda;

- 1 (Satu) BH Warna Biru Navy;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Model CPH2387 Warna Hijau Tosca;

Disita dalam perkara Terdakwa Tomi Alias Tomi Andi Bin Anwar; -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15s Warna Biru Nomor IMEI 860727060396030; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Y3B02R17L0 M/T Nomor Rangka MH1KB1111LK253198 Nomor Mesin KB11E1252245 Warna Hitam Nomor Registrasi DW 2845 EW; -----

- 5 (Lima) Lembar Uang Kertas Republik Indonesia Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----

Disita dalam perkara Terdakwa Sardi Bin Katenni; -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah Dengan Nomor IMEI 868905043360453; -----

Disita dalam perkara Terdakwa Zainal Alias Bapak Cerang Bin Sanusi; -----

Terhadap Barang Bukti tersebut telah disita dari 3 (Tiga) orang Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Terhadap Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Badik dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) cm dengan Lebar 2 (dua) cm dengan Gagang yang terbuat dari Kayu Berwarna Coklat;

telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi untuk melakukan Tindak Pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan lagi; -----

Terhadap Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15s Warna Biru Nomor IMEI 860727060396030; -----
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Y3B02R17L0 M/T Nomor Rangka MH1KB1111LK253198 Nomor Mesin KB11E1252245 Warna Hitam Nomor Registrasi DW 2845 EW; -----
- 5 (Lima) Lembar Uang Kertas Republik Indonesia Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah Dengan Nomor IMEI 868905043360453; -----

oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Negara; -----

Sedangkan terhadap Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Putih; -----
- 1 (Satu) Lembar Rok Warna Merah; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Sort Warna Hijau; -----
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda; -----
- 1 (Satu) BH Warna Biru Navy; -----
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO; -----
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Model CPH2387 Warna Hijau Tosca; -----

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu Barang Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan korban Jumiati Alias Mamak Wiwik dan kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

➤ Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

Halaman 86 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Alias TOMI ANDI Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI Alias TOMI ANDI Bin ANWAR dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Badik dengan Panjang 19 (Sembilan Belas) cm dengan Lebar 2 (dua) cm dengan Gagang yang terbuat dari Kayu Berwarna Coklat; -----

Dirampas Untuk Dirusak agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi; -----

2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y15s Warna Biru Nomor IMEI 860727060396030; -----

3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Y3B02R17L0 M/T Nomor Rangka MH1KB1111LK253198 Nomor Mesin KB11E1252245 Warna Hitam Nomor Registrasi DW 2845 EW; -----

4. 5 (Lima) Lembar Uang Kertas Republik Indonesia Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----

5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Y91C Warna Merah Dengan Nomor IMEI 868905043360453; -----

Dirampas untuk Negara; -----

6. 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Putih; -----

7. 1 (Satu) Lembar Rok Warna Merah; -----

8. 1 (Satu) Buah Celana Sort Warna Hijau; -----

9. 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda; -----

Halaman 87 dari 88. Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Mam.



10. 1 (Satu) BH Warna Biru Navy;

11. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah
Maron dengan Nomor Polisi DC 5603 FO;

12. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Model CPH2387
Warna Hijau Tosca;

**Dikembalikan kepada keluarga korban Jumiaty Alias Mamak
Wiwik melalui saksi Muh. Dahlan Bin Bausa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh
kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagai
Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH, dan NONA VIVI SRI DEWI,
SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, SH, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadapan KARTINA,
SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NURJAYANTI WAHID, SH, SH